



# RENCANA STRATEGIS

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
TAHUN 2021 - 2026**



**KABUPATEN LUWU TIMUR**



## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jl. DR. Sam Ratulangi Puncak Indah, Malili 92981

**E-mail : bpbdkabluwutimur@gmail.com**

---

### **KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR**

**NOMOR : 18 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**KABUPATEN LUWU TIMUR**

**TAHUN 2021 - 2026**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah mengamanatkan setiap SKPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur;
  - b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur dengan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, dipandang perlu menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 )sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten

- Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 38);
  22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 70);
  23. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 12);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 08 tambahan lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
  25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026( Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
  26. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 Nomor 62);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026;

KESATU : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026;

KEDUA : Keputusan kepala pelaksana ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 11 Nopember 2021,



**KEPALA PELAKSANA,**

**Drs. MUH. ZABUR**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19660930 198603 1 004

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap SKPD untuk menyusun Renstra yang memuat visi, misi dan kebijakan serta program pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Prioritas Pembangunan Nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 khususnya tentang Pengelolaan Bencana. Renstra ini juga disusun dalam rangka mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026.

Rencana Strategis ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan “Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana” yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja serta Penganggaran kegiatan BPBD Kabupaten Luwu Timur.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Penyusun Renstra yang telah mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran demi tersusunya Renstra yang sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan dalam mewujudkan Kabupaten Luwu Timur yang Tanggap, Tangkas dan Tangguh dalam menghadapi bencana. Demikian disampaikan, semoga Renstra ini bermanfaat, terima kasih.

Malili, 11 Nopember 2021

 **KEPALA PELAKSANA,**  
  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004



## DAFTAR ISI

|                                                                                                          | Halaman |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| KATA PENGANTAR .....                                                                                     | i       |
| DAFTAR ISI .....                                                                                         | ii      |
| DAFTAR TABEL .....                                                                                       | iv      |
| DAFTAR GAMBAR.....                                                                                       | v       |
| BAB I      PENDAHULUAN .....                                                                             | 1       |
| 1.1    Latar Belakang .....                                                                              | 1       |
| 1.2    Landasan Hukum .....                                                                              | 2       |
| 1.3    Maksud dan Tujuan.....                                                                            | 4       |
| 1.4    Sistematika Penulisan.....                                                                        | 6       |
| BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....                                                      | 8       |
| 2.1    Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....                                      | 8       |
| 2.2    Sumber Daya SKPD.....                                                                             | 14      |
| 2.3    Kinerja Pelayanan SKPD.....                                                                       | 21      |
| 2.4    Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....                                            | 35      |
| BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT<br>DAERAH.....                                       | 37      |
| 3.1    Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>Pelayanan SKPD.....                     | 37      |
| 3.2    Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih .....                                     | 38      |
| 3.3    Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra<br>Provinsi/Kabupaten/Kota.....                  | 45      |
| 3.4    Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian<br>Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)..... | 47      |
| 3.5    Penentuan Isu-isu Strategis.....                                                                  | 52      |



|          |                                                                                                                           |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB IV   | TUJUAN DAN SASARAN .....                                                                                                  | 54 |
|          | 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan<br>Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.....                   | 54 |
| BAB V    | STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....                                                                                               | 57 |
|          | 5.1 Strategi dan Kebijakan .....                                                                                          | 57 |
| BAB VI   | RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN                                                                              |    |
|          | 6.1 Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok<br>Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kab. Luwu Timur..... | 60 |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....                                                                                | 76 |
| BAB VIII | PENUTUP.....                                                                                                              | 78 |

## DAFTAR TABEL

hal.

|          |                                                                                                                                                      |    |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabel 1. | Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2021 .....                                                                                                               | 16 |
| Tabel 2  | SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD<br>KABUPATEN LUWU TIMUR (2011-2021) .....                                                              | 17 |
| Tabel 3. | Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber<br>Dari APBN (BNPB) 2011-2021 .....                                                       | 20 |
| Tabel 4  | Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>Kabupaten Luwu Timur .....                                                                 | 23 |
| Tabel 5. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan<br>Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur .....                                         | 25 |
| Tabel 6. | Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap<br>Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil<br>Kepala Daerah Terpilih ..... | 42 |
| Tabel 7. | Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran<br>RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 .....                                  | 56 |
| Tabel 8. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat<br>Daerah .....                                                                               | 58 |
| Tabel 9. | Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran,<br>dan Pendanaan Indikatif BADAN PENANGGULANGAN BENCANA<br>DAERAH .....              | 66 |
| Tabel 10 | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat .....<br>Daerah                                                                               | 76 |

## DAFTAR GAMBAR

*hal.*

|           |                                                                                                     |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 1. | Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 ..... | 13 |
| Gambar 2. | Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur .....                      | 48 |
| Gambar 3. | Peta Bahaya Geologi Kabupaten Luwu Timur .....                                                      | 49 |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun kedepan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis BPBD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Luwu Timur tahun 2021-2026 dan bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PEMILUKADA), yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021–2026, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur wajib menyusun rencana strategis guna menjabarkan visi, misi, kebijakan dan sasaran pembangunan Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026 dalam bidang penanggulangan bencana dengan tetap mengacu pada Kebijakan Nasional Penanggulangan Bencana (RPJMN, RENAS PB,) dan Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan.

Rencana Strategis (Renstra) periode 2021-2026 yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur menggambarkan kondisi yang diinginkan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas, sehingga mampu berkontribusi pada pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam 5 tahun ke depan yakni menjadikan **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Perangkat Daerah khususnya dan perencanaan serta penganggaran daerah pada umumnya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Luwu Timur 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021-2026 dimaksudkan untuk ;

- a) Memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu 5 tahun ke depan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.
- b) Sebagai parameter untuk mengukur kinerja keberhasilan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam rangka mewujudkan visi, misi dan program Bupati terpilih;
- c) Sebagai instrument untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
- d) Sebagai pedoman dalam penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Tujuan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta program Bupati dan Waki Bupati Luwu Timur ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan selama periode 5 (lima) Tahun Kedepan;
2. Menjadi rujukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD, APBD I dan APBN serta sumber dana lainnya;



3. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan di Lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
4. Mempermudah dalam mengukur kinerja dan mengevaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Kabupaten/Kota sekitar, Kabupaten Luwu Timur dengan propinsi Sulawesi Selatan dan pemerintah pusat;
6. Menjadi acuan penyusunan RENJA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur setiap tahun selama tahun 2021-2026.
7. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Luwu Timur Tahun 2021-2026 dengan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021- 2026;

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, disusun sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN** yang memuat tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra BPBD Kab. Luwu Timur periode 2021-2026.

**BAB II GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**, yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi Perangkat Daerah, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**, yang memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan RTRW dan KLHS dan penentuan isu-isu strategis.
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**, memuat tentang tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**, memuat tentang strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Renstra OPD.
- BAB VI RENCANA PROGRAM & KEGIATAN SERTA PENDANAAN**, memuat tentang penjelasan yang bersifat umum dari program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, APBN, dan sumber pendanaan lainnya yang sah, dalam priode lima tahun dan tahunan.
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**, memuat tentang indikator kinerja dan target yang ditetapkan dalam lima tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- BAB VIII PENUTUP**, memuat tentang penjabaran Renstra Perangkat Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterlibatan stakeholders pembangunan dalam pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah, dan merupakan dasar untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur merupakan organisasi perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana perubahan terakhir Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan dan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dan kewajiban melaksanakan penyusunan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;

- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana ;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut di atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Badan, secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- b. Unsur Pengarah  
Unsur Pengarah terdiri atas:
  - Pejabat pemerintah daerah terkait; dan
  - Anggota masyarakat profesional dan ahli
- c. Unsur Pelaksana  
Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari :
  - 1. Kepala Pelaksana

2. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari:
  - Sub Bagian Perencanaan;
  - Sub Bagian Keuangan; dan
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
  - Seksi Pencegahan; dan
  - Seksi Kesiapsiagaan.
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
  - Seksi Kedaruratan; dan
  - Seksi Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
  - Seksi Rehabilitasi; dan
  - Seksi Rekonstruksi
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur dipimpin oleh Kepala Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur menyelenggarakan fungsi koordinasi, komando dan pelaksana. Inilah yang membedakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan OPD lain yang memiliki 3 fungsi sekaligus sesuai dengan amanat UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur No. 53 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur, rincian tugas Unsur Pelaksana BPBD Kab. Luwu Timur adalah:

1. Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Badan dalam hal menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana

daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
- b. Pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan keuangan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data; dan
- e. Pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Badan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Sekretaris Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan pelaporan kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang perencanaan;
- c. Perumusan kebijakan teknis, monitoring dan pelaporan realisasi kegiatan pada bidang keuangan;

## 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pencegahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kesiapsiagaan;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kedaruratan dan logistik.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

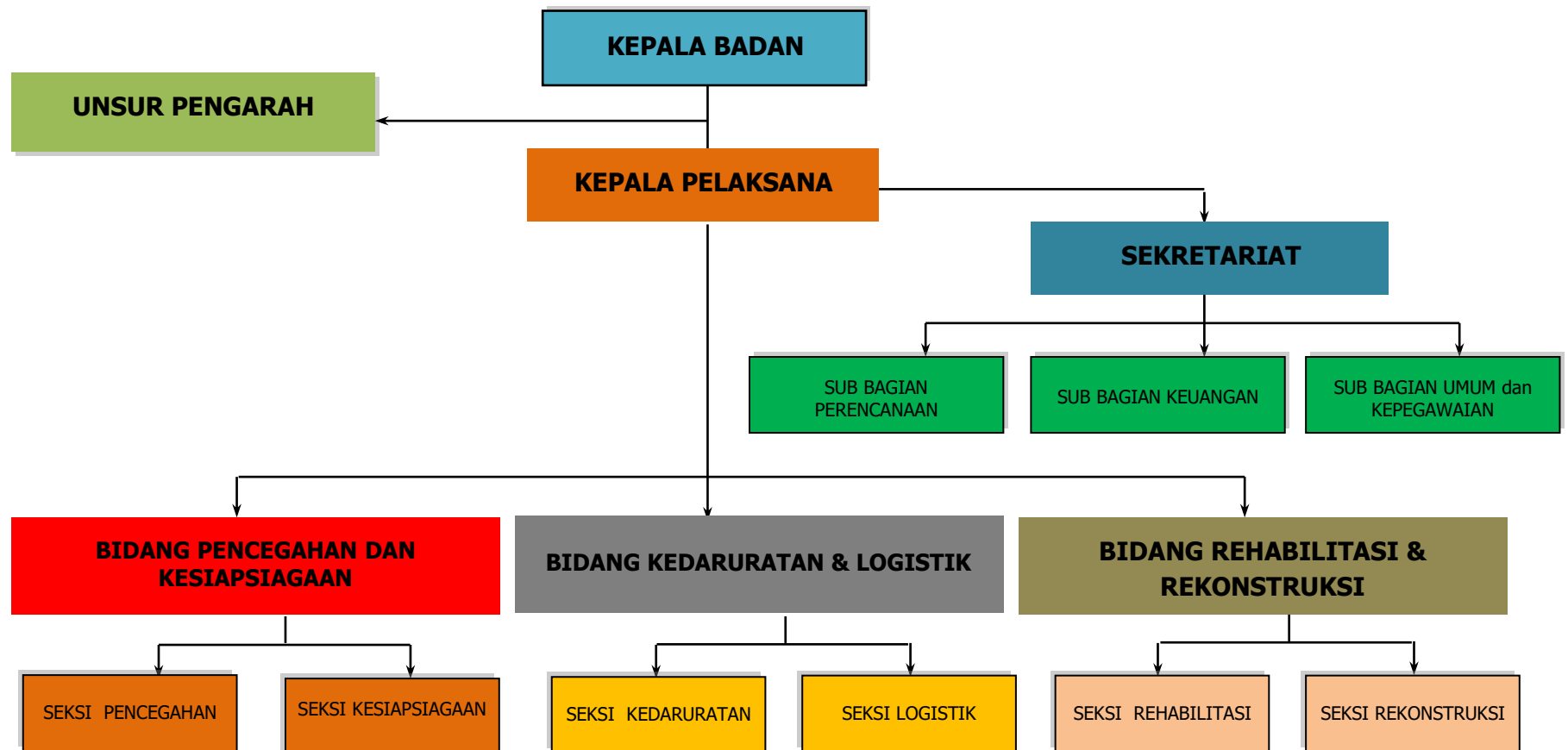
- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang logistik;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;
- 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, megoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang rekonstruksi;

**Gambar 1**  
 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur  
 Tahun 2021





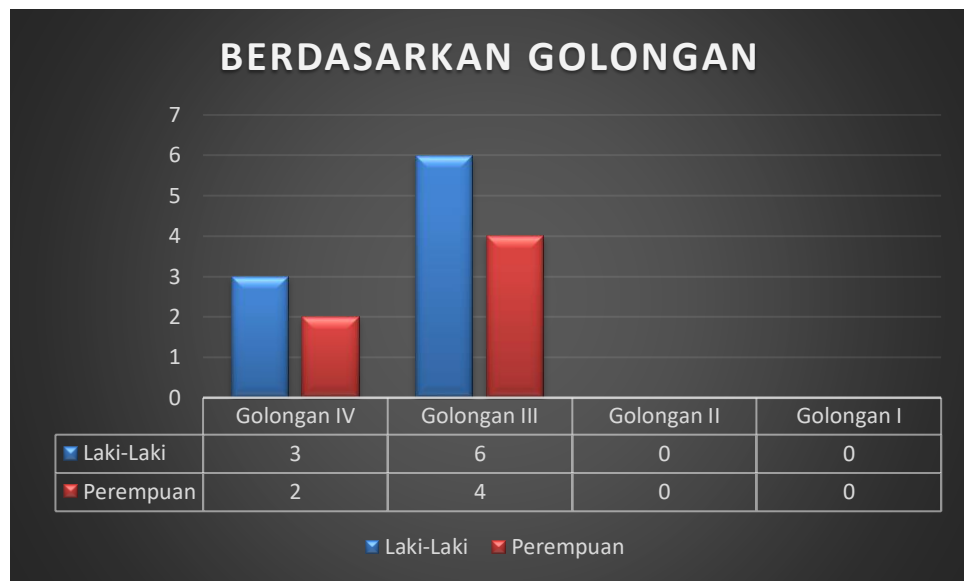
## **2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Keadaan sumber daya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak dibentuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut :

### **2.2.1. Sumber Daya Aparatur**

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur didukung oleh sumberdaya aparatur berjumlah 15 orang PNS dan 33 Tenaga Upah Jasa, dengan rincian sebagai berikut :

- |    |                  |            |
|----|------------------|------------|
| a. | Eselon II/b      | : 1 orang  |
| b. | Eselon III/b     | : 4 orang  |
| c. | Eselon IV/a      | : 7 orang  |
| d. | Staf             | : 3 orang  |
| e. | Tenaga Upah Jasa | : 33 orang |



**Grafik 1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan**



**Grafik 2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

**Tabel 1.**  
**Data Tenaga Upah Jasa Tahun 2021**

| NO | TENAGA UPAH JASA       | JENIS KELAMIN |          | JUMLAH    |
|----|------------------------|---------------|----------|-----------|
|    |                        | L             | P        |           |
| 1. | Sopir                  | 1             | -        | 1         |
| 2. | Tenaga Administrasi    | -             | 1        | 1         |
| 3. | Cleaning Cervice       | 1             | -        | 1         |
| 4. | Tim Reaksi Cepat (TRC) | 24            | 6        | 30        |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>26</b>     | <b>7</b> | <b>33</b> |

#### **2.2.2. Aset/Modal**

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur bersumber dari APBD dan bersumber dari Pemerintah Pusat yaitu BNPB dan Kementerian Dalam Negeri sebagai hibah kepada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

**Tabel 2.**  
**SARANA DAN PRASARANA YANG BERSUMBER DARI APBD**  
**KABUPATEN LUWU TIMUR (2011-2021)**

| NO | Nama Barang                    | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Ket. |
|----|--------------------------------|--------|----------------------|------|
| 1  | 2                              | 3      | 4                    | 5    |
| 1  | Kendaraan Double Cabin – Hilux | 1      | 341,100,000          | APBD |
| 2  | Mesin Tik Manual               | 1      | 2,500,000            | APBD |
| 3  | Mesin Potong Rumput            | 1      | 2,500,000            | APBD |
| 4  | P.C Unit / Komputer PC         | 6      | 46,295,000           | APBD |
| 5  | Laptop                         | 6      | 49,500,000           | APBD |
| 6  | Printer                        | 8      | 13,185,000           | APBD |
| 7  | UPS                            | 2      | 3,700,000            | APBD |
| 8  | Meja Kerja Biro                | 5      | 14,675,000           | APBD |
| 9  | Meja 1/2 Biro                  | 11     | 16,027,500           | APBD |
| 10 | Kursi Biro                     | 5      | 14,675,000           | APBD |
| 11 | Kursi 1/2 Biro                 | 12     | 14,232,500           | APBD |
| 12 | Kursi Tamu                     | 1      | 4,925,000            | APBD |
| 13 | Lemari Arsip                   | 2      | 6,895,000            | APBD |
| 14 | Pesawat Telepon/Fax            | 1      | 3,700,000            | APBD |
| 15 | Alat Komunikasi SSB            | 1      | 4,800,000            | APBD |
| 16 | Printer Epsol LQ               | 1      | 8,480,000            | APBD |
| 17 | AC Unit                        | 6      | 27,500,000           | APBD |
| 18 | Chain Saw                      | 1      | 5,000,000            | APBD |
| 19 | Mesin Absen                    | 1      | 17,850,000           | APBD |
| 20 | Baligho                        | 11     | 261,786,000          | APBD |
| 21 | Kursi Tamu                     | 4      | 10,980,000           | APBD |
| 22 | Kursi Staf                     | 4      | 2,980,000            | APBD |
| 23 | Camera Film                    | 1      | 11,900,000           | APBD |
| 24 | Handy Cam                      | 1      | 11,900,000           | APBD |
| 25 | Lemari Buku                    | 4      | 13,790,000           | APBD |
| 26 | Proyektor                      | 1      | 24,500,000           | APBD |
| 27 | Handy Talky                    | 4      | 5,900,000            | APBD |
| 28 | Tandu Dorong                   | 2      | 3,910,000            | APBD |
| 29 | Mesin Perahu                   | 1      | 29,800,000           | APBD |
| 30 | Brankas                        | 1      | 24,950,000           | APBD |
| 31 | Megaphone                      | 1      | 975,000              | APBD |

| NO | Nama Barang               | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Ket.       |
|----|---------------------------|--------|----------------------|------------|
| 1  | 2                         | 3      | 4                    | 5          |
| 32 | Tangga Aluminium          | 1      | 2,450,000            | APBD       |
| 33 | Lampu Sorot               | 2      | 19,700,000           | APBD       |
| 34 | Antena SSB                | 1      | 15,000,000           | APBD       |
| 35 | Alat Selam                | 3      | 43,452,000           | APBD       |
| 36 | Gardu Instalasi Listrik   | 1      | 39,929,500           | APBD       |
| 37 | Filing Besi/Kabinet       | 4      | 13,900,000           | APBD       |
| 38 | Meja Rapat                | 1      | 14,500,000           | APBD       |
| 39 | Kursi Rapat / Citos       | 20     | 8,800,000            | APBD       |
| 40 | Meja Kerja Biro           | 1      | 3,950,000            | APBD       |
| 41 | Meja 1/2 Biro             | 5      | 5,000,000            | APBD       |
| 42 | Besi Pengaman Jendela     | 67     | 32,830,000           | APBD       |
| 43 | Besi Pengaman Pintu       | 4      | 4,940,000            | APBD       |
| 44 | Bangunan Tempat Parkir    | 1      | 199,689,000          | APBD       |
| 45 | Jaringan Air Bersih       | 1      | 5,723,500            | APBD       |
| 46 | GPS                       | 1      | 7,150,000            | APBD       |
| 47 | Lemari CRS                | 1      | 49,800,000           | APBD       |
| 48 | Papan Visuil/informasi    | 1      | 4,750,000            | APBD       |
| 49 | Wireless (USB)            | 1      | 5,900,000            | APBD       |
| 50 | Gordin                    | 17     | 44,850,000           | APBD       |
| 51 | Lemari Es                 | 1      | 2,212,000            | APBD       |
| 52 | Mesin Kompresor           | 1      | 3,950,000            | APBD       |
| 53 | Senter Penyelm            | 5      | 9,950,000            | APBD       |
| 54 | Rol Meter                 | 1      | 950,000              | APBD       |
| 55 | Rak Besi                  | 1      | 3,500,000            | APBD       |
| 56 | Bak Penampungan Air       | 1      | 149,500,000          | APBD       |
| 57 | Gudang Logistik           | 1      | 149,900,000          | APBD       |
| 58 | Sepeda Motor              | 1      | 15,050,000           | Hibah BNPB |
| 59 | Mesin Perahu Karet 40 PK  | 1      | 78,661,000           | Hibah BNPB |
| 60 | Mesin Perahu Karet 9,8 PK | 2      | 49,280,000           | Hibah BNPB |
| 61 | Perahu Karet Kap. 10 Org  | 1      | 191,400,000          | Hibah BNPB |
| 62 | Perahu Karet Kap. 4 Org   | 2      | 265,430,000          | Hibah BNPB |
| 63 | Stan Dudukan Mesin Perahu | 4      | 14,900,000           | APBD       |
| 64 | Rak Peralatan Bencana     | 2      | 10,000,000           | APBD       |
| 65 | Tenda Posko               | 1      | 72,490,000           | Hibah BNPB |

| NO                 | Nama Barang               | Jumlah | Nilai Perolehan (Rp) | Ket. |
|--------------------|---------------------------|--------|----------------------|------|
| 1                  | 2                         | 3      | 4                    | 5    |
| 66                 | Laptop                    | 2      | 16,600,000           | APBD |
| 67                 | Printer Canon             | 2      | 3,000,000            | APBD |
| 68                 | Alat Selam                | 3      | 62,325,000           | APBD |
| 69                 | Stan Dudukan Mesin Perahu | 4      | 15,000,000           | APBD |
| 70                 | Sepeda motor ( Trail )    | 5      | 200,000,000          | APBD |
| 71                 | Pengadaan Filling cabinet | 5      | 20,000,000           | APBD |
| 72                 | Locker 2 Pintu            | 5      | 10,000,000           | APBD |
| 73                 | AC 1 PK                   | 1      | 5,000,000            | APBD |
| 74                 | AC 2 PK                   | 1      | 8,000,000            | APBD |
| 75                 | Komputer PC               | 2      | 16,000,000           | APBD |
| 76                 | Laptop                    | 1      | 10,000,000           | APBD |
| 77                 | Printer Laser             | 3      | 4,500,000            | APBD |
| 78                 | Meja Kerja Eselon IV      | 2      | 4,000,000            | APBD |
| 79                 | Kursi Kerja Eselon IV     | 3      | 4,500,000            | APBD |
| 80                 | Kursi Kerja Staf          | 7      | 5,250,000            | APBD |
| 81                 | Jet Shooter               | 3      | 24,000,000           | APBD |
| 82                 | Handy Talky               | 7      | 12,250,000           | APBD |
| 83                 | Senter Penyelam           | 6      | 13,200,000           | APBD |
| 84                 | Pelampung (life jacket)   | 20     | 13,000,000           | APBD |
| <b>J u m l a h</b> |                           |        | <b>2,987,023,000</b> |      |

**Tabel 3.**  
**Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana Yang Bersumber Dari**  
**APBN (BNPB) 2011-2021**

| No | Nama Alat            | Jumlah | Kondisi |              |             | Ket    |
|----|----------------------|--------|---------|--------------|-------------|--------|
|    |                      |        | Baik    | Rusak Ringan | Rusak Berat |        |
| A. | Mobil/Mesin          |        |         |              |             |        |
| 1  | Mobil Rescue         | 1      | 1       | -            | -           | Hilang |
| 2  | Motor Trail          | 4      | 1       | -            | 1           |        |
| 3  | Genset               | 6      | 6       | -            | -           |        |
| 4  | Alkon                | 2      | 2       | -            | -           |        |
| 5  | Water Treatment      | 1      | -       | -            | 1           |        |
| 6  | Mesin Perahu         | 6      | 5       | 1            | -           |        |
| 7  | Rescue Chainsaw      | 2      | -       | -            | 2           |        |
| 8  | Perahu Karet         | 3      | 2       | 1            | -           |        |
| 9  | Perahu Protelyen     | 2      | 2       | -            | -           |        |
| 10 | Perahu Lipat         | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 11 | Life Jacket          | 3      | 3       | -            | -           |        |
| 12 | Tangki Mesin Perahu  | 6      | 6       | -            | -           |        |
| 13 | Dayung               | 15     | 15      | -            | -           |        |
| 14 | Alat Selam           | 3      | 3       | -            | -           |        |
| 15 | Lampu Multi Fungsi   | 8      | -       | -            | 8           |        |
| 16 | Under Water Lont     | 5      | 2       | -            | 3           |        |
| 17 | Head Lamp            | 16     | -       | -            | 16          |        |
| 18 | Senter Polarion      | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 19 | Tenda Pengungsi      | 4      | 2       | -            | 2           |        |
| 20 | Tenda Peleton        | 2      | -       | 2            | -           |        |
| 21 | Tenda Regu           | 3      | 2       | 1            | -           |        |
| 22 | Tenda Keluarga       | 5      | 2       | -            | 3           |        |
| 23 | Tenda Bulan          | 5      | 5       | -            | -           |        |
| 24 | Tenda Posko          | 1      | -       | -            | 1           |        |
| 25 | Velbed               | 10     | 5       | -            | 5           |        |
| 26 | Pompa Perahu         | 4      | -       | -            | 4           |        |
| 27 | Tenda Tarpal         | 4      | -       | -            | 4           |        |
| 28 | Metezran Roda        | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 29 | SSB                  | 3      | 3       | -            | -           |        |
| 30 | RIG                  | 3      | 3       | -            | -           |        |
| 31 | Mobil Serba Guna     | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 32 | WC Portable          | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 33 | Truc Water Treatment | 1      | 1       | -            | -           |        |
| 34 | Repeater             | 2      | 2       | -            | -           |        |

|           |                            |    |    |   |   |  |
|-----------|----------------------------|----|----|---|---|--|
| 35        | Radio HT                   | 20 | 20 | - | - |  |
| 36        | Power Suplay               | 6  | 6  | - | - |  |
| 37        | Tower Antena               | 1  | 1  | - | - |  |
| <b>B.</b> | <b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b> |    |    |   |   |  |
| 1         | Bangunan Gedung BPBD       | 1  | 1  |   |   |  |
| 2         | Gudang Logistik            | 1  | 1  |   |   |  |

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2010 sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur melaksanakan tugas penanggulangan bencana secara terintegrasi kecuali fungsi kebakaran, dengan tahapan :

- a. Prabencana
- b. Tanggap Darurat
- c. Pasca Bencana

Gambaran pelaksanaan tugas tersebut dijabarkan dalam RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur periode tahun 2021-2026. Dalam kurun waktu 5 tahun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan beberapa program dan kegiatan penanggulangan bencana baik yang sumber dananya dari APBD maupun dari APBN.

Beberapa program prioritas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2021) adalah:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan



Capaian Kinerja dan Keuangan

- f. Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD
- g. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
- i. Program Kesiapsiagaan
- j. Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana
- k. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
- l. Program Pengendalian Banjir
- m. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran
- n. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- o. Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
- p. Program Kedaruratan dan Logistik

Capaian pelaksanaan program tersebut di atas secara ringkas dapat dilihat pada tabel T-C.23 serta besarnya daya serap anggaran dan realisasi pendanaan pada tabel T-C.24 berikut ini :

**Tabel T-C.4**  
**Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah  | Target NSPK                                                         | Target IKK | Target Indikator Lainnya | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |       |       |        |        | Realisasi Capaian Tahun Ke- |        |        |        |        | Rasio Capaian Pada Tahun Ke- |        |        |        |        |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
|    |                                                             |                                                                     |            |                          | 2016                                      | 2017  | 2018  | 2019   | 2020   | 2016                        | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | 2016                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
| 1  | 2                                                           | 3                                                                   | 4          | 5                        | 6                                         | 7     | 8     | 9      | 10     | 11                          | 12     | 13     | 14     | 15     | 16                           | 17     | 18     | 19     | 20     |
| 1  | Persentase masyarakat yang mendapat pengetahuan kebencanaan |                                                                     |            |                          | -                                         | 1.07  | 1.07  | 0.63   | 0.63   | -                           | 0.38   | 1.03   | 0.61   | -      | -                            | 35.51  | 96.26  | 96.83  | -      |
| 2  | Persentase penanganan bencana                               |                                                                     |            |                          | 85.29                                     | 89.71 | 94.12 | 97.06  | 100    | 100.00                      | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 117.25                       | 111.47 | 106.25 | 103.03 | 100.00 |
| 3  | Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi         |                                                                     |            |                          | 4.55                                      | 31.82 | 27.27 | 18.18  | 18.18  | 4.55                        | 31.82  | 27.27  | 18.18  | 13.64  | 100.00                       | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 75.03  |
| 4  |                                                             | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana |            |                          | -                                         | -     | -     | 100.00 | 100.00 | -                           | -      | -      | 56.59  | 18.05  | -                            | -      | -      | 56.59  | 18.05  |

|   |  |                                                                                             |  |  |   |   |   |        |        |   |   |   |       |        |   |   |   |       |        |
|---|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|-------|--------|---|---|---|-------|--------|
| 5 |  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana |  |  | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 40.68 | 14.41  | - | - | - | 40.68 | 14.41  |
| 6 |  | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana        |  |  | - | - | - | 100.00 | 100.00 | - | - | - | 71.57 | 100.00 | - | - | - | 71.57 | 100.00 |

**Tabel. T-C.5**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Luwu Timur**

| Uraian                                                  | Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |               |               | Realisasi Pada Tahun Ke- |               |      |      |      | Rasio antara Realisasi dan Anggaran |       |      |      |      | Rata-rata Pertumbuhan |           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------|------|------|------|-------------------------------------|-------|------|------|------|-----------------------|-----------|
|                                                         | 2016                    | 2017           | 2018           | 2019          | 2020          | 2016                     | 2017          | 2018 | 2019 | 2020 | 2016                                | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | Anggaran              | Realisasi |
| 1                                                       | 2                       | 3              | 4              | 5             | 6             | 7                        | 8             | 9    | 10   | 11   | 12                                  | 13    | 14   | 15   | 16   | 17                    | 18        |
| TOTAL BELANJA                                           | 5,586,856,511           | 17,121,860,530 | 13,318,923,229 | 8,229,562,144 | 7,618,615,900 | 5,198,589,716            | 9,312,458,167 |      |      |      |                                     |       |      |      |      | 104.96                | 177.30    |
| BELANJA TIDAK LANGSUNG                                  | 1,684,149,814           | 1,924,906,230  | 2,022,824,879  | 2,174,536,744 | 2,337,627,000 | 1,561,725,419            | 1,880,875,910 |      |      |      | 92.73                               | 97.71 |      |      |      | 16.10                 | 16.62     |
| Gaji dan Tunjangan                                      | 1,185,357,814           | 1,337,290,230  | 1,376,231,279  | 1,430,954,104 | 1,482,506,964 | 1,122,400,570            | 1,323,223,678 |      |      |      | 94.69                               | 98.95 |      |      |      | 12.85                 | 14.14     |
| Tambahan Penghasilan Lainnya                            | 498,792,000             | 587,616,000    | 646,593,600    | 743,582,640   | 855,120,036   | 439,324,849              | 557,652,232   |      |      |      | 88.08                               | 94.90 |      |      |      | 24.85                 | 23.21     |
| BELANJA LANGSUNG                                        | 3,902,706,697           | 15,196,954,300 | 11,296,098,350 | 6,055,025,400 | 5,280,988,900 | 3,636,864,297            | 7,431,582,257 |      |      |      | 93.19                               | 48.90 |      |      |      | 143.83                | 52.17     |
| Program Pelayanan Administrasi Perkantoran              | 1,329,897,250           | 574,332,900    | 646,938,400    | 795,857,150   | 850,679,900   | 1,310,280,305            | 482,739,945   |      |      |      | 98.52                               | 84.05 |      |      |      | (28.27)               | (28.70)   |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik | 40,020,000              | 46,640,000     | 62,520,000     | 68,772,000    | 75,649,200    | 36,720,755               | 36,538,570    |      |      |      | 91.76                               | 78.34 |      |      |      | 10.38                 | 4.18      |
| Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan                   | -                       | 29,560,000     | 61,040,000     | 67,144,000    | 73,858,400    | -                        | 23,780,000    |      |      |      | -                                   | 80.45 |      |      |      | -                     | -         |

|                                                                  |             |             |             |             |             |             |             |  |  |  |        |        |  |  |  |         |         |
|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--------|--------|--|--|--|---------|---------|
| Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor                                | 6,255,000   | 18,799,500  | 19,352,000  | 19,914,500  | 20,800,000  | 6,255,000   | 18,798,000  |  |  |  | 100.00 | 99.99  |  |  |  | 100.28  | 100.26  |
| Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja                        | 22,650,000  | 50,250,000  | 55,050,000  | 61,100,000  | 55,450,000  | 16,510,000  | 11,340,000  |  |  |  | 72.89  | 22.57  |  |  |  | 124.18  | 42.36   |
| Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 2,500,000   | 6,250,000   | 10,000,000  | 13,750,000  | 17,500,000  | 2,475,000   | 5,857,000   |  |  |  | 99.00  | 93.71  |  |  |  | 75.00   | 67.84   |
| Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan         | 5,640,000   | 5,640,000   | 6,060,000   | 6,660,000   | 7,200,000   | 5,575,000   | 5,390,000   |  |  |  | 98.85  | 95.57  |  |  |  | (1.55)  | 1.74    |
| Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah              | 198,050,000 | 232,580,000 | 199,530,000 | 247,700,000 | 260,780,000 | 190,200,150 | 230,749,225 |  |  |  | 96.04  | 99.21  |  |  |  | 3.22    | 3.50    |
| Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/teknis             | 906,000,000 | 30,000,000  | 48,000,000  | 90,000,000  | 108,000,000 | 904,500,000 | 30,000,000  |  |  |  | 99.83  | 100.00 |  |  |  | (48.34) | (43.91) |
| Penyediaan penunjang administrasi kesekretariatan SKPD           | 134,937,250 | 92,783,400  | 110,912,400 | 123,453,400 | 111,763,400 | 134,731,750 | 75,497,000  |  |  |  | 99.85  | 81.37  |  |  |  | (11.05) | (15.90) |
| Monitoring dan evaluasi                                          | 13,845,000  | 18,940,000  | 25,810,000  | 38,725,000  | 45,925,000  | 13,312,650  | 9,686,800   |  |  |  | 96.15  | 51.14  |  |  |  | 8.41    | (24.04) |
| Kunjungan Kerja Dalam Daerah                                     | -           | 42,890,000  | 48,664,000  | 58,638,250  | 73,753,900  | -           | 35,103,350  |  |  |  | -      | 81.85  |  |  |  | -       | -       |

|                                                          |             |             |             |               |             |             |             |  |  |  |        |       |  |  |  |         |         |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|--|--|--------|-------|--|--|--|---------|---------|
| <b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b> | 437,621,950 | 345,330,000 | 788,060,000 | 1,084,000,000 | 340,000,000 | 420,510,905 | 337,621,025 |  |  |  | 96.09  | 97.77 |  |  |  | (37.41) | (32.52) |
| Pembangunan Gedung Kantor                                | 153,226,150 | -           | 453,600,000 | -             | -           | 153,226,150 | -           |  |  |  | 100.00 | -     |  |  |  | (86.64) | (81.76) |
| Pembangunan taman/lapangan/fasilitas parkir              | -           | -           | -           | 216,000,000   | -           | -           | -           |  |  |  | -      | -     |  |  |  | -       | -       |
| Pembangunan pagar kantor                                 | -           | -           | -           | 216,000,000   | -           | -           | -           |  |  |  | -      | -     |  |  |  | -       | -       |
| Pengadaan kendaraan dinas/operasional                    | 22,395,800  | 203,825,000 | -           | 252,000,000   | -           | 21,845,800  | 201,322,750 |  |  |  | 97.54  | 98.77 |  |  |  | 405.05  | 410.78  |
| Pengadaan perlengkapan gedung kantor                     | -           | -           | 108,900,000 | 150,000,000   | 100,000,000 | -           | -           |  |  |  | -      | -     |  |  |  | (50.00) | (50.00) |
| Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor              | 122,000,000 | 89,505,000  | 115,560,000 | 125,000,000   | 100,000,000 | 121,825,000 | 87,555,000  |  |  |  | 99.86  | 97.82 |  |  |  | (24.90) | (25.68) |
| Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor                 | 8,000,000   | 10,000,000  | 25,000,000  | 15,000,000    | 20,000,000  | 7,750,000   | 9,830,000   |  |  |  | 96.88  | 98.30 |  |  |  | 42.50   | 40.94   |
| Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional   | 132,000,000 | 42,000,000  | 85,000,000  | 110,000,000   | 120,000,000 | 115,863,955 | 38,913,275  |  |  |  | 87.78  | 92.65 |  |  |  | (32.93) | (28.37) |
| <b>Peningkatan Disiplin Aparatur</b>                     | 13,280,000  | -           | 11,500,000  | 46,500,000    | -           | 13,280,000  | -           |  |  |  | 100.00 | -     |  |  |  | (50.00) | (50.00) |
| Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya          | 13,280,000  | -           | -           | 24,100,000    | -           | 13,280,000  | -           |  |  |  | 100.00 | -     |  |  |  | (50.00) | (50.00) |
| Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu                     | -           | -           | 11,500,000  | 22,400,000    | -           | -           | -           |  |  |  | -      | -     |  |  |  | -       | -       |

|                                                                                                                              |            |                |               |               |               |            |               |  |  |  |       |        |  |  |  |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|-----------|----------|
| <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>                                                                    | 99,500,000 | 45,000,000     | 55,000,000    | 65,000,000    | 75,000,000    | 70,867,000 | 34,670,100    |  |  |  | 71.22 | 77.04  |  |  |  | (51.13)   | (55.09)  |
| Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan                                                                   | 99,500,000 | 45,000,000     | 55,000,000    | 65,000,000    | 75,000,000    | 70,867,000 | 34,670,100    |  |  |  | 71.22 | 77.04  |  |  |  | (51.13)   | (55.09)  |
| <b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>                                        | -          | 3,725,250      | 4,000,000     | 10,000,000    | 12,000,000    | -          | 3,725,250     |  |  |  | -     | 100.00 |  |  |  | -         | -        |
| Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)                                                       | -          | 3,725,250      | 4,000,000     | 5,000,000     | 6,000,000     | -          | 3,725,250     |  |  |  | -     | 100.00 |  |  |  | -         | -        |
| Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun                                                                     | -          | -              | -             | 5,000,000     | 6,000,000     | -          | -             |  |  |  | -     | -      |  |  |  | -         | -        |
| <b>Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>                                                                             | -          | -              | 10,000,000    | 11,500,000    | 12,500,000    | -          | -             |  |  |  | -     | -      |  |  |  | -         | -        |
| Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD                                                                         | -          | -              | 10,000,000    | 11,500,000    | 12,500,000    | -          | -             |  |  |  | -     | -      |  |  |  | -         | -        |
| <b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi</b>                                                                                 | 44,272,500 | 13,119,643,650 | 8,036,701,400 | 2,016,322,000 | 1,780,627,750 | 41,542,666 | 6,059,358,250 |  |  |  | 93.83 | 46.19  |  |  |  | 14,757.89 | 7,253.42 |
| Identifikasi dan verifikasi kondisi kerusakan dan kerugian sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana | 44,272,500 | 150,683,500    | 63,280,000    | 80,322,000    | 80,577,750    | 41,542,666 | 90,404,450    |  |  |  | 93.83 | 60.00  |  |  |  | 161.36    | 278.04   |

|                                                                                    |                      |                |               |             |             |                      |               |  |  |  |              |          |  |  |  |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|----------------------|---------------|--|--|--|--------------|----------|--|--|--|----------------|----------------|
| Perbaikan sarana dan prasarana umum, harta dan rumah penduduk pasca bencana        | -                    | 91,499,000     | -             | -           | -           | -                    | 4,393,900     |  |  |  | -            | 4.80     |  |  |  | (50.00)        | (50.00)        |
| Pendampingan Dana Non APBD Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana             | -                    | -              | 162,010,000   | 165,000,000 | 165,000,000 | -                    | -             |  |  |  | -            | -        |  |  |  | -              | -              |
| Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat pasca bencana        | -                    | 7,500,000      | -             | 423,500,000 | 440,000,000 | -                    | 7,485,000     |  |  |  | -            | 99.80    |  |  |  | -              | -              |
| Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-Badan Sungai pasca bencana | -                    | 656,471,800    | 469,488,400   | 522,500,000 | 534,050,000 | -                    | 639,594,900   |  |  |  | -            | 97.43    |  |  |  | -              | -              |
| Rehabilitasi/Rekonstruksi Turap/Talud/Bronjong pasca bencana                       | -                    | 213,489,350    | 447,120,000   | 825,000,000 | 561,000,000 | -                    | 212,283,000   |  |  |  | -            | 99.43    |  |  |  | -              | -              |
| Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana                                         | -                    | 12,000,000,000 | 6,894,803,000 | -           | -           | -                    | 5,105,197,000 |  |  |  | -            | 42.54    |  |  |  | -              | -              |
| <b>Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran</b>               | <b>1,253,761,000</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>1,199,559,521</b> | <b>-</b>      |  |  |  | <b>95.68</b> | <b>-</b> |  |  |  | <b>(45.84)</b> | <b>(46.05)</b> |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran                         | 810,975,000          | -              | -             | -           | -           | 780,638,050          | -             |  |  |  | 96.26        | -        |  |  |  | (43.90)        | (44.24)        |
| Kesiapsiagaan Satgas Pemadam Kebakaran                                             | 442,786,000          | -              | -             | -           | -           | 418,921,471          | -             |  |  |  | 94.61        | -        |  |  |  | (49.06)        | (49.14)        |



|                                                                       |                    |   |   |   |   |                    |   |  |  |  |       |   |  |  |  |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|---|---|---|---|--------------------|---|--|--|--|-------|---|--|--|--|----------------|----------------|
| <b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana</b>             | <b>9,794,997</b>   | - | - | - | - | <b>9,025,000</b>   | - |  |  |  | 92.14 | - |  |  |  | <b>11.94</b>   | <b>51.68</b>   |
| Apel Siaga Bencana                                                    | 9,794,997          | - | - | - | - | 9,025,000          | - |  |  |  | 92.14 | - |  |  |  | 11.94          | 51.68          |
| <b>Program Kesiapsiagaan</b>                                          | <b>24,730,000</b>  | - | - | - | - | <b>10,386,200</b>  | - |  |  |  | 42.00 | - |  |  |  | <b>(50.00)</b> | <b>(50.00)</b> |
| Simulasi Penanggulangan Bencana                                       | 24,730,000         | - | - | - | - | 10,386,200         | - |  |  |  | 42.00 | - |  |  |  | (50.00)        | (50.00)        |
| <b>Program Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana</b>        | <b>187,624,000</b> | - | - | - | - | <b>174,958,900</b> | - |  |  |  | 93.25 | - |  |  |  | <b>(35.98)</b> | <b>(38.89)</b> |
| Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat                              | 187,624,000        |   |   |   |   | 174,958,900        |   |  |  |  | 93.25 | - |  |  |  | (35.98)        | (38.89)        |
| <b>Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan</b>                     | <b>162,000,000</b> | - | - | - | - | <b>153,592,250</b> | - |  |  |  | 94.81 | - |  |  |  | <b>(50.00)</b> | <b>(50.00)</b> |
| Rehabilitasi Jembatan Dalam Kondisi Tanggap Darurat                   | 162,000,000        | - | - | - | - | 153,592,250        | - |  |  |  | 94.81 | - |  |  |  | (50.00)        | (50.00)        |
| <b>Program Pengendalian Banjir</b>                                    | <b>11,250,000</b>  | - | - | - | - | <b>11,150,000</b>  | - |  |  |  | 99.11 | - |  |  |  | <b>(50.00)</b> | <b>(50.00)</b> |
| Mengendalikan Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai | 11,250,000         | - | - | - | - | 11,150,000         | - |  |  |  | 99.11 | - |  |  |  | (50.00)        | (50.00)        |

|                                                                           |   |             |             |   |   |   |             |  |  |  |   |       |  |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|-------------|-------------|---|---|---|-------------|--|--|--|---|-------|--|--|--|---|---|
| <b>Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Pemadam Kebakaran</b>            | - | 494,282,500 | 738,459,800 | - | - | - | 134,886,200 |  |  |  | - | 27.29 |  |  |  | - | - |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran                | - | 28,800,000  | -           | - | - | - | 28,794,350  |  |  |  | - | 99.98 |  |  |  | - | - |
| Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana                     | - | 72,730,000  | 192,139,800 | - | - | - | 71,108,000  |  |  |  | - | 97.77 |  |  |  | - | - |
| Apel Siaga Bencana                                                        | - | 21,500,000  | 29,460,000  | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |
| Pemetaan Potensi Ancaman Bencana                                          | - | 49,285,000  | 51,000,000  | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |
| Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana      | - | 35,000,000  | 67,895,000  | - | - | - | 34,983,850  |  |  |  | - | 99.95 |  |  |  | - | - |
| Simulasi Penanggulangan Bencana                                           | - | 28,062,500  | 53,210,000  | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |
| Sosialisasi Daerah Rawan Bencana                                          | - | 59,120,000  | 59,675,000  | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |
| Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | - | 99,895,000  | 183,910,000 | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |
| Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat                                  | - | 99,890,000  | 101,170,000 | - | - | - | -           |  |  |  | - | -     |  |  |  | - | - |

|                                                                           |   |   |   |             |             |   |   |  |  |  |   |  |  |  |  |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------|-------------|---|---|--|--|--|---|--|--|--|--|---|---|
| <b>Program Pencegahan, Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana</b>     | - | - | - | 695,790,000 | 699,857,000 | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |
| Pengadaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana                     | - | - | - | 90,738,000  | 99,812,000  | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Apel Siaga Bencana                                                        | - | - | - | 32,605,000  | 35,865,000  | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Pemetaan Potensi Ancaman Bencana                                          | - | - | - | 60,000,000  | -           | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Penyuluhan Penyebaran Informasi dan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana      | - | - | - | 74,685,000  | 82,150,000  | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Simulasi Penanggulangan Bencana                                           | - | - | - | 58,530,000  | 64,385,000  | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Sosialisasi Daerah Rawan Bencana                                          | - | - | - | 65,645,000  | 72,700,000  | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Pelatihan Tentang Pengurangan Risiko Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim | - | - | - | 202,300,000 | 222,530,000 | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |
| Pelatihan Penanggulangan Tanggap Darurat                                  | - | - | - | 111,287,000 | 122,415,000 | - | - |  |  |  |   |  |  |  |  | - | - |

|                                              |                      |                       |                       |                      |                      |                      |                      |  |  |  |       |       |  |  |  |               |               |
|----------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|--|-------|-------|--|--|--|---------------|---------------|
| <b>Program Kedaruratan dan Logistik</b>      | 328,975,000          | 614,640,000           | 1,005,438,750         | 1,330,056,250        | 1,510,324,250        | 221,711,550          | 378,581,487          |  |  |  | 67.39 | 61.59 |  |  |  | 104.87        | 102.76        |
| Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana     | 50,625,000           | 163,777,500           | 198,175,000           | 217,992,500          | 219,974,250          | 24,007,900           | 45,447,750           |  |  |  | 47.42 | 27.75 |  |  |  | 96.05         | 13.48         |
| Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bencana | 78,200,000           | 133,775,000           | 100,590,000           | 100,590,000          | 160,590,000          | 45,744,650           | 80,966,587           |  |  |  | 58.50 | 60.52 |  |  |  | 38.53         | 63.06         |
| Penunjang Operasional Posko Darurat Bencana  | 39,400,000           | 51,587,500            | 74,873,750            | 74,873,750           | 99,500,000           | 15,439,000           | 27,897,150           |  |  |  | 39.19 | 54.08 |  |  |  | 15.47         | 40.35         |
| Pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)          | 160,750,000          | 265,500,000           | 631,800,000           | 936,600,000          | 1,030,260,000        | 136,520,000          | 224,270,000          |  |  |  | 84.93 | 84.47 |  |  |  | 32.58         | 32.14         |
| <b>TOTAL BELANJA</b>                         | <b>5,586,856,511</b> | <b>17,121,860,530</b> | <b>13,318,923,229</b> | <b>8,229,562,144</b> | <b>7,618,615,900</b> | <b>5,198,589,716</b> | <b>9,312,458,167</b> |  |  |  |       |       |  |  |  | <b>104.96</b> | <b>177.30</b> |

## **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD**

### **2.4.1 Tantangan**

Berdasarkan Perda RTRW Kabupaten Luwu Timur 2010-2030 telah ditetapkan kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun. Adapun arahan rencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha
- d. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam
- e. Luasnya cakupan wilayah pelayanan, luas wilayah Kabupaten Luwu Timur adalah 6.944,88 km<sup>2</sup> atau sekitar 11,14 persen dari luas Provinsi Sulawesi Selatan dan berada diketinggian 0–1.20 m di atas permukaan laut (dpl)

#### 2.4.2 Peluang

Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain:

- a. Pengurangan resiko bencana sudah menjadi issu penting dalam penanggulangan bencana baik international maupun nasional;
- b. Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu dari 136 Kab/Kota Rawan Bencana dan menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional oleh BNPB
- c. Tersedianya landasan hukum penyelenggaraan bencana daerah secara lengkap dan komprehensif mulai dari undang-undang sampai dengan peraturan daerah ditambah dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya.
- d. Berkembangnya organisasi kemasyarakatan dan pemuda yang mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana seperti SAR, Pramuka, PMI, Pencinta Alam, KSR, dll.
- e. Peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana seperti partisipasi aktif PT. Vale Indonesia Tbk. Dalam membantu setiap kejadian bencana di wilayah pemberdayaannya.

### **BAB III**

#### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGAT DAERAH**

##### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD**

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010 BPBD Kabupaten Luwu Timur pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana Penanggulangan Bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secara dinamis. Optimalisasi sumber daya yang dimiliki BPBD Kabupaten Luwu Timur maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Luwu Timur harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Kapasitas sumberdaya Penanggulangan Bencana di BPBD Kabupaten Luwu Timur jika dibandingkan dengan tingginya intensitas bencana dan luasnya wilayah Kabupaten Luwu Timur yang rawan bencana belumlah ideal. Pengalaman penanganan kebencanaan yang telah dilakukan selama ini merupakan pengalaman yang berharga dan strategis untuk membangun dan perbaikan sistem untuk menghadapi situasi dan tantangan yang akan datang.

Identifikasi permasalahan sebagaimana dalam tabel berikut :

| No. | Masalah Pokok                                                               | Masalah                                                                                                           | Akar Masalah                                                                                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (1) | (2)                                                                         | (3)                                                                                                               | (4)                                                                                                                                          |
| 1   | Masih tingginya risiko bencana daerah                                       | a. Makin meningkatnya kejadian bencana setiap tahun                                                               | a. Aktivitas masyarakat tidak ramah lingkungan                                                                                               |
| 2   | Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur                    | b. Masih rendahnya kapasitas masyarakat dan aparat dalam upaya pengurangan risiko bencana                         | b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebencanaan                                                                                        |
| 3   | Masih rendahnya kapasitas daerah menghadapi bencana                         | c. Masih lemahnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan risiko bencana                           | c. Masih banyaknya masyarakat di daerah rawan bencana dan belum optimalnya kapasitas masyarakat yang dapat menyebabkan risiko bencana tinggi |
| 4   | Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimal penanggulangan bencana | d. Masih lemahnya upaya kesiapsiagaan dan penanganan darurat untuk menghadapi bencana secara mandiri dan proaktif | d. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana                                      |
|     |                                                                             | e. Masih Kurangnya sumber daya logistik dan peralatan                                                             | e. Masih terbatasnya ketersediaan logistik guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana                                        |
|     |                                                                             | f. Masih lemahnya sinergitas dan kordinasi lintas sektor                                                          | f. Belum sinerginya penyelenggaraan penanggulangan bencana lintas sektor dan lintas wilayah                                                  |
|     |                                                                             | g. Luasnya cakupan wilayah pelayanan penanggulangan bencana                                                       | g. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana                                                              |
|     |                                                                             |                                                                                                                   | h. Belum memadainya mekanisme pendukung dalam penyelenggaraan pemulihan dampak bencana                                                       |
|     |                                                                             |                                                                                                                   | i. Belum memadainya peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana                                      |



### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih periode 2021 - 2026 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026 adalah:

#### **“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”**

Kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 dalam tiga pokok visi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- **“Berkelanjutan”** mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- **“Lebih Maju”** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian-capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini

sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

- **“Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”** mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Luwu Timur, diupayakan melalui delapan misi RPJMD Kabupaten Luwu Timur, sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.
- (2) Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
- (3) Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas.
- (4) Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- (5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat.
- (6) Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dari delapan misi dalam RPJMD 2021 - 2026 yang merupakan penjabaran dari visi tersebut di atas tidak ada yang secara eksplisit menggambarkan adanya tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Namun terhadap semua misi tersebut jika dikaitkan dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab Badan Penanggulangan

Bencana Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membentuknya pada dasarnya sangat mendukung terlaksananya semua misi tersebut. Karena semua misi tersebut hanya dapat terlaksana dalam keadaan yang aman, tenang dan damai serta terhindar dari bencana. Untuk itu maka tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana harus terintegrasi pada semua kegiatan pembangunan untuk menjamin terlaksananya misi tersebut.

Namun diantara ke enam misi tersebut, urusan bidang penanggulangan bencana secara spesifik dapat terlihat pada penjabaran misi ke-3 yaitu terkait dengan upaya menciptakan kondisi lingkungan yang lebih berkualitas dan responsif bencana”.

Implementasi untuk mewujudkan misi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka diindikasikan dalam rencana program dan kegiatan tahun 2021 – 2026 yang dijabarkan pada setiap Bidang Urusan Pemerintahan sebagai berikut :

- a. Non Urusan
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
- b. Urusan Wajib Pelayanan Dasar
  - 1. Program Penanggulangan Bencana.

Berdasarkan telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah Terpilih tersebut dikaitkan dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama kurun waktu lima tahun ke depan, disadari bahwa terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam pencapaian visi dan misi tersebut. Lebih jelas dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel. 9**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap**  
**Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

| Visi : <b>LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA</b> |                                                                               |                                                           |                                                                             |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No                                                                                          | Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih                                   | Pemasalahan Pelayanan SKPD                                | Faktor Penghambat                                                           | Faktor Pendorong                                                                                                                |
| 1.                                                                                          | Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas | Tingginya indeks bencana dan luasnya daerah rawan bencana | Kondisi geologi dan geografi daerah yang memiliki potensi bahaya            | Tersedianya akses yang memadai ke daerah rawan bencana, dan Adanya zonasi wilayah berdasarkan karakteristik geografi dan kultur |
| 2.                                                                                          | Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik                 | Rendahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana            | Keterbatasan anggaran peningkatan kualitas SDM dalam penanggulangan bencana | Adanya komitmen pimpinan untuk meningkatkan kualitas SDM                                                                        |
| 3.                                                                                          | Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat           | Belum optimalnya penerapan SPM Bidang Urusan bencana      | Luasnya cakupan daerah rawan bencana dan keterbatasan anggaran              | Adanya komitmen pimpinan untuk menerapkan standar pelayanan minimal                                                             |

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

#### **3.3.1 Telaahan Terhadap Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020 – 2024**

Mengacu pada sasaran pembangunan nasional di bidang penanggulangan bencana dan prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020 - 2024, maka ditetapkan 9 Fokus Prioritas Renas PB 2020 - 2024 yaitu:

1. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana;
2. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
3. Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
4. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dalam Pengurangan Risiko Bencana;
5. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
6. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (*collaborative social engineering*);
7. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana
8. Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana;
9. Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

Fokus prioritas tersebut dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana daerah yang dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur melalui pengintegrasian dalam perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur 2021 -2026.

### 3.3.2 Telaahan terhadap Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan

Arah dan kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan tertuang dalam Renstra BPBD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023, berarti saat ini masih dalam tahap pelaksanaan. Visi Provinsi Sulawesi Selatan adalah untuk mewujudkan:

**“Sulawesi Selatan Yang**

**Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkarakter”**

Visi ini memberikan gambaran dan aspirasi wujud pembangunan yang diidamkan oleh masyarakat Sulawesi Selatan yaitu penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dilakukan secara tangguh (efektif dan efisien) dapat terwujud jika terdapat sinergitas peran antara pemerintah dan masyarakat. Adapun misi yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana adalah pada Misi ke-5 RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 yaitu ***“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan”***. Dan tertuang dalam penjabaran Misi Ke-5 yaitu ***“ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan, dengan rumusan sasaran Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.***

Sasaran tersebut memberikan gambaran permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2018 - 2023 sejalan dengan permasalahan yang dihadapi oleh BPBD Kabupaten Luwu Timur. Sehingga pencapaian sasaran tersebut dapat menjadi faktor pendorong dan menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Luwu Timur dalam penyelenggaraan penanggulangman bencana di Kabupaten Luwu Timur.

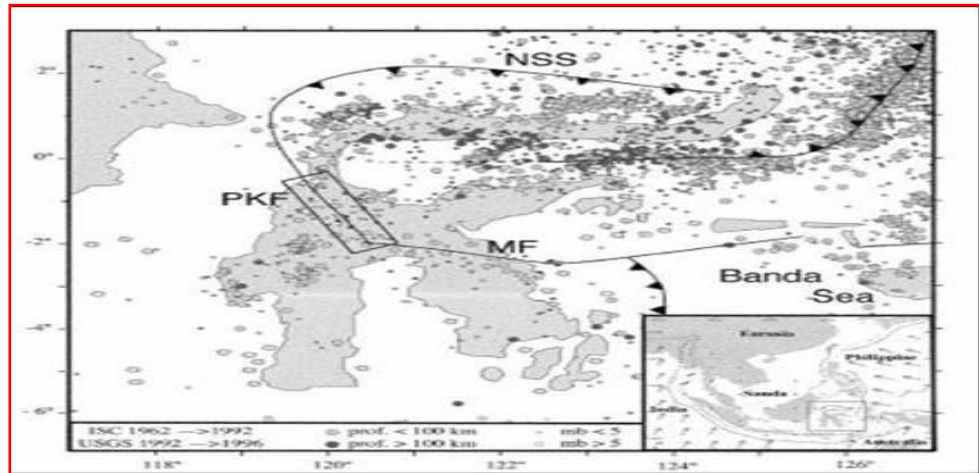
### **3.4 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

#### **3.4.1 Telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah**

Dalam dokumen RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 telah ditetapkan adanya Wilayah Rawan Bencana. Kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Luwu Timur, diarahkan pada daerah-daerah yang rawan gempa akibat adanya patahan dan sesar, juga pada daerah rawan bencana tsunami di pesisir pantai, daerah tanah longsor, dan banjir. Pengalokasian ini ditujukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh bencana alam. Potensi rawan bencana Kabupaten Luwu Timur berupa tanah longsor, luapan air sungai, rawan gempa dan rawan banjir yang hampir terjadi setiap tahun.

Perencana penanganan kawasan rawan bencana di Kabupaten Luwu Timur dalam kegiatan pembangunan diarahkan sebagai berikut:

- a. Untuk tanah longsor dan luapan air sungai diarahkan pengendaliannya dengan menetapkan deliniasi kawasan lindung agar pemanfaatan lahan pada kawasan tersebut mengeliminir kegiatan-kegiatan budidaya yang dapat menyebabkan terjadi longsor pada kawasan tersebut, terutama pada kawasan hulu sungai. Rawan longsor dan luapan air sungai di Kabupaten Luwu Timur sering terjadi pada Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Towuti, Malili, dan Kecamatan Nuha.
- b. Untuk daerah rawan banjir diarahkan pengendaliannya dikawasan yang sering terkena banjir seperti di sekitar Kecamatan Malili (Kota Lama Malili), Kecamatan Wotu, Kalaena, Mangkutana, Burau dan Kecamatan Tomoni.
- c. Untuk rawan gempa bumi, diarahkan pengendalian ketat pada wilayah yang berada tepat pada jalur patahan (sesar Matano) yang melalui beberapa wilayah kecamatan seperti Kecamatan Kalaena, Mangkutana, Malili, hingga ke Kecamatan Wasuponda dan Nuha

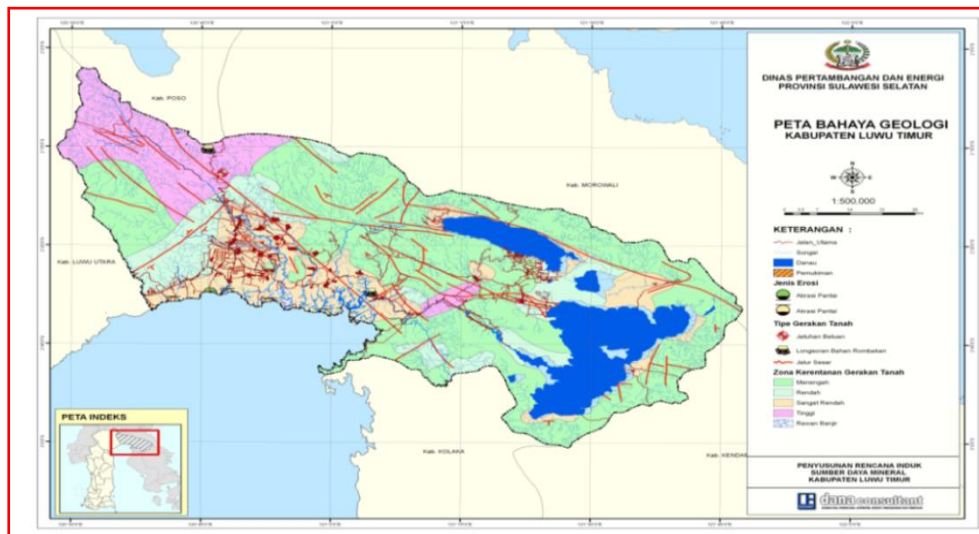


Gambar. 1.

### Jalur Patahan (sesar Matano) yang Melintasi Wilayah Kabupaten Luwu Timur

Selanjutnya potensi bahaya geologi di Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Peta bahaya geologi diketahui bahwa zona kerentanan menengah mendominasi daerah ini, yang menyebar dibagian tengah dan timur serta sedikit dibagian barat wilayah Luwu Timur, dengan total luasan 320.299 Ha. Kemudian zona kerentanan sangat rendah yang meyebar dibagian selatan pada daerah dataran pantai atau pada dataran banjir dekat muara sungai dengan sebaran mencapai 105.4450 Ha. Zona kerentanan ini dijumpai dibagian barat laut disekitar Mangkutana dan pada sekitar jalur antara Malili – Soroako. Selaian dipengaruhi oleh Litologi dan struktur geologi yang cukup intens, dan juga dipengaruhi oleh lerengan yang cukup tinggi didaerah ini, dengan total luasan zona tinggi berkisar 84.600 Ha. Untuk lebih jelasnya luasan dan letak wilayah Zona kerentanan Bahaya Geologi dapat dilihat pada gambar berikut :





Gambar 2  
Peta Bahaya Geologi Kabupaten Luwu Timur

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumberdaya alam di suatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan. Rencana pola pemanfaatan ruang kawasan lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Klasifikasi kawasan lindung di Kabupaten Luwu Timur dari fungsinya, berdasarkan arahan RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 meliputi:

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung.
- b. Kawasan perlindungan setempat, terdiri dari :
  - Kawasan sempadan pantai
  - Kawasan sempadan sungai
  - Kawasan sempadan danau
- c. Kawasan suaka alam, terdiri dari :
  - Kawasan cagar alam
  - Kawasan konservasi perairan

### **3.4.2 Review dan Analisa Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai Dengan Pelayanan SKPD**

Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu memperhatikan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Inti daripada Kajian Lingkungan Hidup Dstrategis adalah mengkaji sejauh mana daya dukung dan daya tampung wilayah dalam mendukung pengembangan suatu wilayah atau daerah seperti ketersediaan air, resiko kebencanaan dan sebagainya.

Prinsip pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2011 - 2031 merupakan perwujudan dari upaya pemanfaatan sumber daya alam disuatu wilayah melalui pola pemanfaatan yang diyakini dapat memberikan suatu proses pembangunan yang berkesinambungan.

Beberapa rencana pengelolaan pada kawasan lindung yang diarahkan dalam RTRW Kab. Luwu Timur 2011 - 2031 yang sejalan dengan upaya penanggulangan bencana antara lain:

- 1) Mempertahankan kawasan hutan lindung yang sudah ditetapkan dan meningkatkan fungsi hidrologisnya, sehingga tidak boleh dikonversi untuk kepentingan lain yang mengubah fungsi hutan lindung.
- 2) Menjaga fungsi hutan lindung yang masih baik serta mengembalikan kawasan yang beralih pemanfaatan lahannya dari non hutan menjadi hutan lindung.
- 3) Tidak diperkenankan mendirikan bangunan, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi hutan lindung dan atau bangunan yang merupakan bagian jaringan atau transmisi bagi kepentingan umum/ ekowisata sepanjang tidak mengganggu keseimbangan ekosistemnya, misalnya pos pengamatan dan penjagaan, jalan setapak untuk wisata, triangulasi, jaringan listrik/telekomunikasi dan patok.

- 4) Kegiatan pada kawasan hutan lindung harus dibatasi secara ketat dan tidak mengganggu fungsi lindung seperti ekosistem, penelitian, dan pendidikan lingkungan.
- 5) Kegiatan budidaya yang sudah berlangsung pada kawasan hutan lindung dicegah perkembangannya, dan secara bertahap diarahkan sesuai fungsi kawasan.
- 6) Tidak mengeluarkan ijin bangunan dan kegiatan yang berdampak mengganggu aliran sungai pada daerah sempadan sungai, kecuali bangunan yang diperlukan untuk menunjang fungsi kawasan.
- 7) Bangunan yang sudah berada di kawasan sempadan sungai ditata, baik secara rekayasa teknis maupun non teknis, sehingga tidak mengganggu aliran sungai.
- 8) Menata atau mengelola saluran-saluran bangunan limbah yang menuju badan sungai dan tertentu pada sempadan pantai.
- 9) Melakukan konservasi lahan pada jalur kiri dan kanan sungai yang potensial erosi dan longsor.
- 10) Melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan pada kawasan yang rawan erosi untuk mencegah percepatan sedimentasi pada danau.

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa arah dan kebijakan pemanfaatan ruang dalam RTRW Kabupaten Luwu Timur 2005 - 2029 telah mengatur pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari bencana dan mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Hal-hal tersebut merupakan “faktor pendorong” dalam pencapaian pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2014 tentang Panggulangan Bencana Daerah bahwa penanggulangan bencana bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. menghargai budaya lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- g. meminimalisasi dampak bencana;
- h. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat; dan
- i. mengurangi kerentanan dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan terhadap pelayanan yang menjadi tugas dan fungsi BPBD Kab.Luwu Timur dengan mempertimbangkan faktor-faktor pendorong dan penghambat sebagai hasil evaluasi terhadap RPJMN, RENAS PB, RENSTRA BPBD Provinsi, implementasi RTRW dan KLHS, maka ditetapkan beberapa isu strategis penanggulangan bencana periode 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Urusan Bencana
2. Perubahan Iklim
3. Belum optimalnya pengintegrasian program penanggulangan bencana dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan daerah
4. Tingginya tingkat kerawanan bencana Kabupaten Luwu Timur
5. Penanganan Dampak Pandemic Covid-19
6. Luasnya cakupan wilayah pelayanan
7. Meningkatnya kerusakan lingkungan hidup
8. Kurangnya upaya pencegahan dan mitigasi dalam rangka pengurangan resiko bencana
9. Masih lemahnya mekanisme penanganan darurat dan pemulihan dampak bencana
10. Rendahnya partisipasi multi-pihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana

11. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana belum memadai
12. Rendahnya kapasitas SDM dan tata kelola penanggulangan bencana
13. Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar daerah dalam penanggulangan bencana.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Luwu Timur

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan diwujudkan yaitu menjadikan ***“Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Budaya dan Agama”*** sedangkan misi yang berkenaan dengan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Luwu Timur adalah Misi Ke-3 RPJMD yaitu ***“Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas”***, dengan Sasaran ***“Terpeliharanya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana”***. Dan Misi Ke-4 RPJMD yaitu ***“Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik”***. Dengan Sasaran ***“Meningkatnya kualitas pelayanan publik”***.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penanggulangan bencana seperti yang ditegaskan dalam Pasal 4 UU No.24/2007 adalah (1) memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, (2) menyelaraskan peraturan

perundang-undangan yang sudah ada, (3) menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkordinasi dan menyeluruh, (4) menghargai budaya lokal, (5) membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, (6) mendorong semangat gotongroyong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, (7) menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Tujuan dalam RENSTRA ini diartikan sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pelayanan SKPD. Rumusan tujuan diturunkan secara operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi.

Sasaran dalam RENSTRA ini diartikan sebagai hasil-hasil pembangunan yang hendak dicapai dalam mewujudkan tujuan pembangunan berdasarkan visi-misi. Sasaran dijabarkan dari setiap tujuan dimana sebuah tujuan dapat terjabarkan dalam lebih dari satu sasaran sesuai kompleksitas tujuan tersebut. Indikator kinerja sasaran ditetapkan pada level outcome dan target kinerja ditetapkan berdasarkan analisis capaian kinerja selama ini dan kapasitas fiskal dalam pembiayaan pembangunan untuk lima tahun kedepan. Rumusan sasaran, indikator kinerja sasaran dan target kinerja sasaran pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel. 6**  
**Sasaran, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja sasaran RENSTRA BPBD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026**

| No | Tujuan                                                                     | Indikator Tujuan             | Target | Sasaran                                                                              | Indikator Kinerja sasaran                                                              | Kondisi Awal 2020 | Target Kinerja Sasaran |      |      |      |      |      | Kondisi Akhir 2026 |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------|------|------|------|------|--------------------|
|    |                                                                            |                              |        |                                                                                      |                                                                                        |                   | 2021                   | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                    |
| 1. | Menurunkan risiko bencana daerah                                           | Indeks Risiko Bencana (IRB)  | 202    | Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana                                     | Indeks Ketahanan Daerah (IKD)                                                          | 0,42              | 0,43                   | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50               |
| 2. | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | A      | Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | Persentase Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 90                | 95                     | 95   | 95   | 97   | 98   | 100  | 100                |



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi dan Kebijakan**

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi kebijakan dan program-program indikatif dalam rangka pencapaian visi dan misi setelah dilakukan analisa terhadap faktor yang berpengaruh pada organisasi baik lingkungan internal maupun eksternal. Olehnya itu diperlukan kebijakan sebagai implementasi dari strategi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan strategis yang menjadi pedoman pelaksanaan operasional program dan kegiatan selama lima tahun kedepan berdasarkan Renstra BPBD. Adapun rumusan strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang menjadi acuan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan, dijabarkan dalam tabel berikut

**Tabel T-C.7**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| <b>Visi : LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA DAN BUDAYA</b>   |                                  |                                                      |                                                         |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi 3 : Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas</b> |                                  |                                                      |                                                         |                                                                                                    |
| No.                                                                                           | Tujuan                           | Sasaran                                              | Strategi                                                | Arah Kebijakan                                                                                     |
| 1                                                                                             | Menurunkan Risiko Bencana Daerah | 1.1 Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana | 1.1 Meningkatkan upaya mitigasi                         | 1.1 Penetapan regulasi dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana                      |
|                                                                                               |                                  |                                                      |                                                         | 1.2 Menyelenggarakan Pembentukan Desa Tangguh Bencana                                              |
|                                                                                               |                                  |                                                      |                                                         | 1.3 Pemenuhan informasi kebencanaan sebagai early warning sistem terhadap ancaman bencana yang ada |
|                                                                                               |                                  |                                                      | 2.1 Mengoptimalkan penanganan darurat dan pasca bencana | 2.1 Peningkatan upaya penyelamatan dan evakuasi korban bencana                                     |
|                                                                                               |                                  |                                                      |                                                         | 2.2 Pemenuhan Kebutuhan Dasar pada saat tanggap darurat bencana                                    |
|                                                                                               |                                  |                                                      |                                                         | 2.3 Pemenuhan sarana dan prasarana pasca bencana                                                   |

|                                                                               |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                            |                                                                                          | 3.1 Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan masyarakat, serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana sebagai upaya peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana | 3.1 Mengoptimalkan bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis bagi aparaturnya dan masyarakat tentang penanggulangan bencana; |
| <b>Misi 4 : Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik</b> |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |
| 1                                                                             | Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah | 1.1 Meningkatkan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah | 1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah                                    | 1.1 Peningkatan sistem perencanaan dan penganggaran serta evaluasi kinerja perangkat daerah                                                   |
|                                                                               |                                                                            |                                                                                          | 1.2 Meningkatkan kapasitas sumber daya aparaturnya, sarana dan prasarana sebagai upaya peningkatan kinerja perangkat daerah                                       | 1.2 Peningkatan sistem administrasi keuangan perangkat daerah                                                                                 |
|                                                                               |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 1.3 Peningkatan sistem administrasi dan penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                     |
|                                                                               |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 1.4 Peningkatan sistem administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                              |
|                                                                               |                                                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                   | 1.5 Peningkatan sistem administrasi umum perangkat daerah                                                                                     |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BPBD Kabupaten Luwu Timur**

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Sedangkan kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Program dan kegiatan pembangunan daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016-2021 dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang sesuai dengan program pembangunan daerah dengan mengaitkan pada misi pada RPJMD tahun 2021 - 2026.

Adapun rencana program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut :

- a) Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota
  - Kegiatan : 1. Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
  - Sub Keg : 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
  - 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
  - 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Kegiatan : 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Sub Keg : 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
  5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
  7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
- Kegiatan : 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
- Sub Keg : 1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
  3. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
  4. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
- Kegiatan : 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Sub Keg : 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
  4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian

5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
  6. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
  7. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- Kegiatan : 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Sub Keg : 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  7. Fasilitas Kunjungan Tamu
  8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Kegiatan : 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Keg : 1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  3. Pengadaan Mebel
  4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  5. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Keg : 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat  
2. Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik  
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah
- Sub Keg : 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
- b) Program : Penanggulangan Bencana
- Kegiatan : 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- Sub Keg : 1. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota  
2. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Kegiatan : 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Sub Keg : 1. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota  
2. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota  
3. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota  
4. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana  
5. Penyusunan Rencana Kontijensi  
6. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

7. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
  8. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
  9. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
- Kegiatan : 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- Sub Keg : 1. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
2. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  3. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
  4. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
  5. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit
- Kegiatan : 4. Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
- Sub Keg : 1. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
  3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
  4. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota

Untuk mempercepat implementasi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.



Rencana Program, kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif diharapkan mampu menjembatani visi dan misi dengan realita yang ada. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi BPBD. Adapun pendanaan indikatif BPBD Tahun Anggaran 2021 – 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 8

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Tahun 2021-2026

Visi Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya

Renstra

:

| No | Tujua<br>n<br>Rens<br>tra                                                                                                                    | Sasar<br>an<br>Renstr<br>a                                                                                                                                   | Indika<br>tor<br>Sasar<br>an<br>Renstr<br>a                                                                                                                       | Kod<br>e<br>Rek<br>eni<br>ng | Program<br>dan<br>Kegiatan<br>Renstra                                                      | Indikator<br>Kinerja<br>Program<br>(Outcome<br>) dan<br>Kegiatan<br>(Output)                           | Data<br>Capal<br>an<br>pada<br>Tahun<br>Awal<br>Peren<br>canaa<br>n | Asumsi Capaian Kinerja<br>dan Pendanaan 2021 |               | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |         |               |            |               |         |               |         |               | Lo<br>ka<br>si |                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|---------|---------------|------------|---------------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------------------------------------------|----|
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                     |                                              |               | Tahun-1                                       |               | Tahun-2 |               | Tahun-3    |               | Tahun-4 |               | Tahun-5 |               |                | Kondisi Kinerja pada akhir<br>periode Renstra SKPD |    |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                              |                                                                                            |                                                                                                        |                                                                     | targ<br>et                                   | Rp            | target                                        | Rp            | target  | Rp            | targ<br>et | Rp            | target  | Rp            | target  | Rp            |                | targ<br>et                                         | Rp |
| 0  | 1                                                                                                                                            | 2                                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                 | 4                            | 5                                                                                          | 6                                                                                                      | 7                                                                   |                                              |               | 8                                             | 9             | 10      | 11            | 12         | 13            | 14      | 15            | 16      | 17            | 18             | 19                                                 | 21 |
| 1  | Meni<br>ngka<br>tkan<br>akun<br>tabili<br>tas<br>peny<br>eleng<br>gara<br>an<br>layan<br>an<br>urus<br>an<br>pera<br>ngka<br>t<br>daer<br>ah | Meni<br>ngkat<br>nya<br>kualit<br>as<br>dan<br>penc<br>apaia<br>n<br>kinerj<br>a<br>peny<br>eleng<br>garaa<br>n<br>urusa<br>n<br>pera<br>ngkat<br>daera<br>h | Perse<br>ntase<br>Capai<br>an<br>Kinerj<br>a<br>Progra<br>m<br>Penun<br>jang<br>Urusa<br>n<br>Pemer<br>intaha<br>n<br>Daera<br>h<br>Kabup<br>aten/<br>Kota<br>(%) |                              |                                                                                            |                                                                                                        | 90                                                                  | 95                                           | 2,967,663,734 | 95                                            | 3,064,952,615 | 95      | 4,173,598,408 | 97         | 4,245,970,975 | 98      | 3,853,877,500 | 100     | 3,821,127,500 | 97             | 19,159,526,998                                     |    |
|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   | 1                            | PROGRA<br>M<br>PENUNJA<br>NG<br>URUSAN<br>PEMERIN<br>TAHAN<br>DAERAH<br>KABUPAT<br>EN/KOTA | Persenta<br>se<br>penunjan<br>g urusan<br>perangka<br>t daerah<br>berjalan<br>sesuai<br>standar<br>(%) | 90                                                                  | 95                                           | 2,967,663,734 | 95                                            | 3,064,952,615 | 95      | 4,173,598,408 | 97         | 4,245,970,975 | 98      | 3,853,877,500 | 100     | 3,821,127,500 | 100            | 19,159,526,998                                     |    |

|  |  |  |  |                       |                                                                  |                                                                                    |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |                |  |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|----------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>01        | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu (%) | 100 | 100 | 95,479,712    | 100 | 59,759,131    | 100 | 86,250,000    | 100 | 91,050,000    | 100 | 97,252,500    | 100 | 97,252,500    |  | 431,564,131    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>01.<br>02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                         | 2   | 2   | 11,332,889    | 2   | 4,785,466     | 2   | 12,500,000    | 2   | 13,500,000    | 2   | 15,000,000    | 2   | 15,000,000    |  | 60,785,466     |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>01.<br>01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  | Jumlah dokumen Perencanaan Yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                      | 2   | 3   | 22,315,263    | 2   | 19,716,145    | 2   | 21,000,000    | 2   | 22,050,000    | 2   | 23,152,500    | 2   | 23,152,500    |  | 109,071,145    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>01.<br>07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                | Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun (Dokumen)  | 10  | 10  | 53,827,481    | 10  | 30,892,280    | 10  | 40,000,000    | 10  | 42,000,000    | 10  | 44,100,000    | 10  | 44,100,000    |  | 201,092,280    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>01.<br>04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun Tepat Waktu (Dokumen)                         | 2   | 2   | 8,004,079     | 2   | 4,365,240     | 2   | 12,750,000    | 2   | 13,500,000    | 2   | 15,000,000    | 2   | 15,000,000    |  | 60,615,240     |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>02        | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik (%)                | 0   | 100 | 1,976,669,497 | 100 | 2,232,876,011 | 100 | 2,421,768,908 | 100 | 2,542,500,000 | 100 | 2,670,875,000 | 100 | 2,670,875,000 |  | 12,538,894,919 |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |    |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |                |  |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|----------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>02.<br>01 | Penyedia<br>an Gaji<br>dan<br>Tunjangan<br>ASN                                                       | Jumlah<br>ASN yang<br>gaji dan<br>tunjangan<br>terbayarkan<br>(Orang)                                                                       | 15 | 20  | 1,914,900,589 | 20  | 2,193,059,189 | 20  | 2,350,000,000 | 20  | 2,467,500,000 | 20  | 2,590,875,000 | 20  | 2,590,875,000 |  | 12,192,309,189 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>02.<br>07 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Bulanan/<br>Triwulanan/<br>Semesteran<br>SKPD | Jumlah<br>dokumen<br>laporan<br>keuangan<br>bulanan/<br>triwulanan/<br>semesteran<br>SKPD<br>yang<br>disusun<br>Tepat<br>Waktu<br>(Dokumen) | 18 | 18  | 61,768,908    | 18  | 39,816,822    | 18  | 61,768,908    | 18  | 62,500,000    | 18  | 65,000,000    | 18  | 65,000,000    |  | 294,085,730    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>02.<br>05 | Koordinasi dan<br>Penyusunan<br>Laporan<br>Keuangan<br>Akhir<br>Tahun<br>SKPD                        | Jumlah<br>dokumen<br>laporan<br>keuangan<br>akhir<br>tahun<br>SKPD<br>yang<br>disusun<br>(Dokumen)                                          | 1  | 0   | 0             | -   | -             | 1   | 10,000,000    | 1   | 12,500,000    | 1   | 15,000,000    | 1   | 15,000,000    |  | 52,500,000     |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>03        | Administrasi<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>pada<br>Perangkat<br>Daerah                             | Persentase BMD<br>yang<br>diadministrasikan<br>sesuai<br>standar<br>(%)                                                                     | 0  | 100 | 19,999,400    | 100 | 18,009,260    | 100 | 35,000,000    | 100 | 41,500,000    | 100 | 47,500,000    | 100 | 47,500,000    |  | 189,509,260    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>03.<br>01 | Penyusunan<br>Perencanaan<br>Kebutuhan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>SKPD                          | Jumlah<br>dokumen<br>perencanaan<br>kebutuhan<br>barang<br>milik<br>daerah<br>SKPD<br>yang<br>disusun<br>(Dokumen)                          | 2  | 0   | 0             | -   | -             | 2   | 5,000,000     | 2   | 6,500,000     | 2   | 7,500,000     | 2   | 7,500,000     |  | 26,500,000     |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                   |                                                                                              |    |     |            |     |            |     |            |     |            |     |             |     |             |  |             |  |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|--|-------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>03.<br>06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                       | Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD yang disusun (Dokumen)    | 4  | 4   | 19,999,400 | 4   | 18,009,260 | 4   | 20,000,000 | 4   | 22,500,000 | 4   | 25,000,000  | 4   | 25,000,000  |  | 110,509,260 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>03.<br>05 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah dokumen laporan hasil rekonsiliasi barang milik daerah pada SKPD (Dokumen)            | 1  | 0   | 0          | -   | -          | 1   | 10,000,000 | 1   | 12,500,000 | 1   | 15,000,000  | 1   | 15,000,000  |  | 52,500,000  |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>05        | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                         | Persentase Rata-rata Capaian kinerja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)           | 0  | 100 | 72,450,000 | 100 | 35,500,000 | 100 | 90,000,000 | 100 | 97,500,000 | 100 | 105,000,000 | 100 | 105,000,000 |  | 433,000,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>05.<br>02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya            | Jumlah pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya yang diadakan (stel)                     | 23 | 18  | 15,350,000 | -   | -          | 18  | 20,000,000 | 23  | 22,500,000 | 23  | 25,000,000  | 23  | 25,000,000  |  | 92,500,000  |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>05.<br>11 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan        | Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan (Orang) | 10 | 13  | 57,100,000 | 10  | 35,500,000 | 15  | 60,000,000 | 15  | 62,500,000 | 15  | 65,000,000  | 15  | 65,000,000  |  | 288,000,000 |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                  |                                                                                      |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |               |  |
|--|--|--|--|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>05.<br>03 | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian                | Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimuktahirkan (Laporan)            | 0   | 0   | -           | -   | -           | 1   | 10,000,000  | 1   | 12,500,000  | 1   | 15,000,000  | 1   | 15,000,000  | 52,500,000    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja administrasi umum PD (%)                        | 0   | 100 | 508,062,650 | 100 | 397,384,050 | 100 | 519,500,000 | 100 | 553,500,000 | 100 | 569,250,000 | 100 | 571,500,000 | 2,611,134,050 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)                                 | 2   | 20  | 29,349,250  | 20  | 29,349,250  | 20  | 30,000,000  | 20  | 32,500,000  | 20  | 33,500,000  | 20  | 34,000,000  | 159,349,250   |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                        | Jumlah tamu yang difasilitasi (Orang)                                                | 651 | 275 | 12,375,000  | 250 | 14,850,000  | 275 | 15,000,000  | 275 | 15,000,000  | 275 | 15,000,000  | 275 | 15,000,000  | 74,850,000    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (jenis) | 8   | 8   | 17,440,000  | 8   | 12,625,000  | 8   | 18,000,000  | 8   | 19,000,000  | 8   | 20,000,000  | 8   | 20,000,000  | 89,625,000    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-undangan       | Jumlah Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan-undangan (eksemplar)        | 60  | 60  | 6,120,000   | 60  | 6,120,000   | 60  | 6,500,000   | 60  | 7,000,000   | 60  | 7,250,000   | 60  | 7,500,000   | 34,370,000    |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                   |                                                                              |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |  |               |  |
|--|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|---------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                             | Jumlah dokumen laporan hasil penatausahaan arsip dinamis pada SKPD (Dokumen) | 0   | 0   | -           | -   | -           | 1   | 10,000,000  | 1   | 12,500,000  | 1   | 13,500,000  | 1   | 15,000,000  |  | 51,000,000    |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           | Jumlah Barang cetakan dan/atau penggandaan yang disediakan (Jenis)           | 3   | 3   | 47,625,000  | 3   | 35,625,000  | 3   | 40,000,000  | 3   | 42,500,000  | 3   | 45,000,000  | 3   | 45,000,000  |  | 208,125,000   |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>06.<br>09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              | Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti (kali)              | 80  | 58  | 395,153,400 | 50  | 298,814,800 | 58  | 400,000,000 | 60  | 425,000,000 | 62  | 435,000,000 | 65  | 435,000,000 |  | 1,993,814,800 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | Persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi (%)                               | 100 | 100 | 45,647,000  | 100 | 112,168,000 | 100 | 765,000,000 | 100 | 650,000,000 | 100 | 80,000,000  | 100 | 45,000,000  |  | 1,652,168,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>01 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah kendaraan dinas yang diadakan (Unit)                                  | 0   | 0   | -           | -   | -           | -   | -           | 1   | 500,000,000 | -   | -           | -   | -           |  | 500,000,000   |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                             | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan (Unit)                      | 0   | 21  | 45,647,000  | 10  | 29,268,000  | 15  | 40,000,000  | 15  | 42,500,000  | 15  | 45,000,000  | 15  | 45,000,000  |  | 201,768,000   |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |     |            |     |            |     |             |     |            |     |            |     |            |             |  |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|------------|-----|-------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>11 | Pengada<br>an<br>Sarana<br>dan<br>Prasaran<br>a<br>Penduku<br>ng<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Banguna<br>n Lainnya | Jumlah<br>sarana<br>dan<br>prasaran<br>a<br>penduku<br>ng<br>gedung<br>kantor<br>atau<br>banguna<br>n lainnya<br>yang<br>diadakan<br>(Unit) | 0 | 0   | -          | -   | -          | 5   | 50,000,000  | 3   | 22,500,000 | -   | -          | -   | -          | 72,500,000  |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>05 | Pengada<br>an Mebel                                                                                                  | Jumlah<br>mebel<br>yang<br>diadakan<br>(unit)                                                                                               | 0 | 0   | -          | 5   | 8,000,000  | 10  | 25,000,000  | 7   | 30,000,000 | 5   | 35,000,000 | -   | -          | 98,000,000  |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>10 | Pengada<br>an<br>Sarana<br>dan<br>Prasaran<br>a Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Banguna<br>n Lainnya                     | Jumlah<br>sarana<br>dan<br>prasaran<br>a gedung<br>kantor<br>atau<br>banguna<br>n lainnya<br>yang<br>diadakan<br>(Unit)                     | 0 | 0   | -          | -   | -          | 1   | 100,000,000 | -   | -          | -   | -          | -   | -          | 100,000,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>02 | Pengada<br>an<br>Kendara<br>an Dinas<br>Operasio<br>nal atau<br>Lapanga<br>n                                         | Jumlah<br>kendaraa<br>n dinas<br>yang<br>diadakan<br>(Unit)                                                                                 | 0 | 0   | -          | -   | -          | 1   | 50,000,000  | 1   | 55,000,000 | -   | -          | -   | -          | 105,000,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>07.<br>09 | Pengada<br>an<br>Gedung<br>Kantor<br>atau<br>Banguna<br>n Lainnya                                                    | Jumlah<br>pengada<br>an<br>gedung<br>kantor<br>atau<br>banguna<br>n lainnya<br>(Unit)                                                       | 0 | 0   | -          | 1   | 74,900,000 | 1   | 500,000,000 | -   | -          | -   | -          | -   | -          | 574,900,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>08        | Penyedia<br>an Jasa<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah                                            | Persenta<br>se Rata-<br>Rata<br>Capaian<br>Kinerja<br>jasa<br>penunjan<br>g urusan<br>pemerint<br>ahan<br>daerah<br>(%)                     | 0 | 100 | 76,495,475 | 100 | 86,416,163 | 100 | 91,079,500  | 100 | 94,920,975 | 100 | 99,000,000 | 100 | 99,000,000 | 470,416,638 |  |



|  |  |  |  |                       |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |             |  |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>08.<br>01 | Penyedia<br>an Jasa<br>Surat<br>Menyurat                                                                                                                       | Jumlah<br>surat<br>masuk<br>dan<br>keluar<br>yang<br>diadminis<br>trasikan<br>(Surat)                                                 | 484 | 400 | 4,195,475   | 400 | 4,195,475   | 400 | 4,250,000   | 400 | 4,500,000   | 400 | 5,000,000   | 400 | 5,000,000   | 22,945,475  |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>08.<br>04 | Penyedia<br>an Jasa<br>Pelayana<br>n Umum<br>Kantor                                                                                                            | Jumlah<br>jasa<br>tenaga<br>pelayana<br>n umum<br>kantor<br>yang<br>dibayarka<br>n (Orang)                                            | 2   | 2   | 19,800,000  | 2   | 19,800,000  | 2   | 21,829,500  | 2   | 22,920,975  | 2   | 24,000,000  | 2   | 24,000,000  | 112,550,475 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>08.<br>02 | Penyedia<br>an Jasa<br>Komunik<br>asi,<br>Sumber<br>Daya Air<br>dan<br>Listrik                                                                                 | Jumlah<br>rekening<br>telepon,<br>listrik dan<br>air yang<br>terbayark<br>an<br>(Rekenin<br>g)                                        | 32  | 36  | 52,500,000  | 36  | 62,420,688  | 36  | 65,000,000  | 36  | 67,500,000  | 36  | 70,000,000  | 36  | 70,000,000  | 334,920,688 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>09        | Pemeliha<br>raan<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>Penunjan<br>g Urusan<br>Pemerint<br>ahan<br>Daerah                                                            | Persenta<br>se<br>Barang<br>Milik<br>Daerah<br>penunjan<br>g urusan<br>pemerint<br>ahan<br>yang<br>terpelihar<br>a dengan<br>baik (%) | 0   | 100 | 172,860,000 | 100 | 122,840,000 | 100 | 165,000,000 | 100 | 175,000,000 | 100 | 185,000,000 | 100 | 185,000,000 | 832,840,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>09.<br>02 | Penyedia<br>an Jasa<br>Pemeliha<br>raan,<br>Biaya<br>Pemeliha<br>raan,<br>Pajak<br>dan<br>perizinan<br>kendaraa<br>n dinas<br>operasio<br>nal atau<br>lapangan | Jumlah<br>kendaraa<br>n dinas<br>operasion<br>al atau<br>lapangan<br>yang<br>dipelihar<br>a (unit)                                    | 11  | 13  | 99,850,000  | 13  | 93,300,000  | 13  | 110,000,000 | 14  | 115,000,000 | 15  | 120,000,000 | 15  | 120,000,000 | 558,300,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>1.<br>09.<br>09 | Pemeliha<br>raan/Reh<br>abilitasi<br>Gedung<br>Kantor<br>dan<br>Banguna<br>n Lainnya                                                                           | Jumlah<br>gedung<br>kantor<br>dan/atau<br>banguna<br>n lainnya<br>yang<br>dipelihar<br>a/direhab<br>ilitasi                           | 1   | 2   | 30,000,000  | 2   | 10,000,000  | 2   | 25,000,000  | 2   | 27,500,000  | 2   | 30,000,000  | 2   | 30,000,000  | 122,500,000 |  |

|   |                                  |                                                  |                                       |                       |                                                                                                                    |                                                                             |       |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |                |     |
|---|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|----------------|-----|
|   |                                  |                                                  |                                       |                       |                                                                                                                    | (Unit)                                                                      |       |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |      |                |     |
|   |                                  |                                                  |                                       | 00<br>1.<br>09.<br>06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (Unit)                   | 41    | 97   | 43,010,000    | 97   | 19,540,000    | 105  | 30,000,000    | 110  | 32,500,000    | 110  | 35,000,000    | 110  | 35,000,000    |      | 152,040,000    |     |
| 2 | Menurunkan Risiko Bencana Daerah | Meningkatnya Ketahanan Daerah Menghadapi Bencana | Indeks Ketahanan Daerah (IKD) (Nilai) |                       |                                                                                                                    |                                                                             | 0.42  | 0.43 | 1,948,307,027 | 0.44 | 1,650,244,092 | 0.45 | 2,976,000,000 | 0.46 | 2,258,550,000 | 0.47 | 2,339,000,000 | 0.50 | 2,389,000,000 | 0.50 | 11,612,794,092 |     |
|   |                                  |                                                  |                                       | 3                     | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                                     | Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%) | 18.05 | 100  | 1,948,307,027 | 100  | 1,650,244,092 | 100  | 2,976,000,000 | 100  | 2,258,550,000 | 100  | 2,339,000,000 | 100  | 2,389,000,000 | 100  | 11,612,794,092 |     |
|   |                                  |                                                  |                                       |                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender (%) | 100                                                                         | 100   | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |               | 100  |                | 100 |

|  |  |  |  |           |                                                                                                       |                                                                                                   |       |      |             |      |            |      |             |      |             |      |             |      |             |  |               |  |
|--|--|--|--|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|
|  |  |  |  |           |                                                                                                       | Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%) | 14,41 | 100  |             | 100  |            | 100  |             | 100  |             | 100  |             | 100  |             |  |               |  |
|  |  |  |  | 003.01    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Cakupan warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)                          | 18,05 | 0,10 | 107,286,470 | 0,10 | 75,368,925 | 0,12 | 475,000,000 | 0,13 | 145,000,000 | 0,15 | 165,000,000 | 0,15 | 165,000,000 |  | 1,025,368,925 |  |
|  |  |  |  | 003.01.01 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah dokumen KRB yang disusun sampai dengan dinyatakan sah/legal (dokumen)                      | 1     | 0    | -           | -    | -          | 1    | 350,000,000 | -    | -           | -    | -           | -    | -           |  | 350,000,000   |  |
|  |  |  |  | 003.01.02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah peserta sosialisasi kebencanaan (org)                                                      | 0     | 300  | 107,286,470 | 300  | 75,368,925 | 350  | 125,000,000 | 400  | 145,000,000 | 450  | 165,000,000 | 450  | 165,000,000 |  | 675,368,925   |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                                    |                                                                                                                            |       |          |             |      |             |      |               |      |             |      |             |      |             |  |               |  |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------|------|-------------|------|---------------|------|-------------|------|-------------|------|-------------|--|---------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02        | Pelayana<br>n Pencega<br>han dan Kesiapsi<br>agaan Terhadap<br>Bencana                             | Cakupan<br>warga<br>negara<br>yang mempero<br>leh layanan pencegah<br>an dan kesiapsia<br>gaan terhadap<br>bencana<br>("%) | 14,41 | 0,2<br>2 | 634,827,561 | 2,12 | 587,139,418 | 2,79 | 1,150,000,000 | 4,48 | 705,000,000 | 5,45 | 745,000,000 | 5,74 | 775,000,000 |  | 3,962,139,418 |  |
|  |  |  |  |                       | Persenta<br>se dokumen<br>pemulih<br>an pasca<br>bencana<br>yang<br>disusun<br>("%)                | 0                                                                                                                          | 1     | 1        |             | 1    |             | 1    |               | 1    |             | 1    |             | 1    |             |  |               |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>08 | Pengemb<br>angan Kapasita<br>s Tim Reaksi<br>Cepat (TRC)<br>Bencana Kabupat<br>en/Kota             | Jumlah<br>Tim Reaksi<br>Cepat yang di<br>diklat (orang)                                                                    | 50    | 50       | 85,784,820  | 50   | 74,425,850  | 50   | 75,000,000    | 50   | 80,000,000  | 50   | 85,000,000  | 50   | 90,000,000  |  | 404,425,850   |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>02 | Pelatihan Pencega<br>han dan Mitigasi<br>Bencana Kabupat<br>en/Kota                                | jumlah<br>aparatur dan<br>warga<br>negara<br>yang ikut<br>pelatihan (org)                                                  | 0     | 150      | 144,178,556 | 100  | 76,939,270  | 200  | 150,000,000   | 225  | 160,000,000 | 250  | 170,000,000 | 250  | 170,000,000 |  | 726,939,270   |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>07 | Penanga<br>nan Pascabe<br>ncana Kabupat<br>en/Kota                                                 | Jumlah<br>dokumen pemulih<br>an rehabilita<br>si pasca<br>bencana<br>yang<br>disusun (Dokume<br>n)                         | 0     | 1        | 343,889,975 | 1    | 59,971,628  | 1    | 75,000,000    | 1    | 90,000,000  | 1    | 105,000,000 | 1    | 120,000,000 |  | 449,971,628   |  |
|  |  |  |  |                       | Jumlah<br>dokumen pemulih<br>an rekonstru<br>ksi pasca<br>bencana<br>yang<br>disusun (Dokume<br>n) | 0                                                                                                                          | 1     | 1        |             | 1    |             | 1    |               | 1    |             | 1    |             | 1    |             |  |               |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                                                                                   |                                                                                                          |   |     |            |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |             |  |
|--|--|--|--|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>01 | Penyusu<br>nan<br>Rencana<br>Penangg<br>ulangan<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota                                                                  | Jumlah<br>dokumen<br>RPB yang<br>disusun<br>sampai<br>dinyataka<br>n<br>sah/legal<br>(dok)               | 1 | 0   | -          | -   | -           | 1   | 200,000,000 | -   | -           | -   | -           | -   | -           | 200,000,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>10 | Gladi<br>Kesiapsi<br>agaan<br>Terhadap<br>Bencana                                                                                                 | Jumlah<br>warga<br>negara<br>yang ikut<br>pelatihan<br>(orang)                                           | 0 | 450 | 51,974,210 | 250 | 29,879,970  | 500 | 75,000,000  | 500 | 75,000,000  | 500 | 75,000,000  | 500 | 75,000,000  | 329,879,970 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>06 | Penguata<br>n<br>Kapasita<br>s<br>Kawasan<br>untuk<br>Pencega<br>han dan<br>Kesiapsi<br>agaan                                                     | Jumlah<br>Desa<br>Tangguh<br>Bencana<br>yang<br>dibentuk<br>(Desa)                                       | 2 | 0   | -          | 4   | 128,622,720 | 4   | 200,000,000 | 4   | 210,000,000 | 4   | 220,000,000 | 4   | 220,000,000 | 978,622,720 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>09 | Penyusu<br>nan<br>Rencana<br>Kontijens<br>i                                                                                                       | Jumlah<br>dokumen<br>Renkon<br>yang<br>disusun<br>sampai<br>dinyataka<br>n<br>sah/legal<br>(dokume<br>n) | 1 | 0   | -          | 1   | 208,299,980 | 1   | 300,000,000 | -   | -           | -   | -           | -   | -           | 508,299,980 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>02.<br>03 | Pengend<br>alian<br>Operasi<br>dan<br>Penyedia<br>an<br>Sarana<br>Prasaran<br>a<br>Kesiapsi<br>agaan<br>Terhadap<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota | Jumlah<br>sarana<br>prasaran<br>a<br>penanggu<br>langan<br>bencana<br>yang<br>diadakan<br>(unit)         | 0 | 20  | 9,000,000  | 20  | 9,000,000   | 21  | 75,000,000  | 25  | 90,000,000  | 25  | 90,000,000  | 25  | 100,000,000 | 364,000,000 |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |     |     |               |     |             |     |               |     |               |     |               |     |               |               |  |
|--|--|--|--|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|-------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03        | Pelayana<br>n<br>Penyela<br>matan<br>dan<br>Evakuasi<br>Korban<br>Bencana                                    | Cakupan<br>warga<br>negara<br>yang<br>mempero<br>leh<br>layanan<br>penyelam<br>atan dan<br>evakuasi<br>korban<br>bencana<br>yang<br>responsif<br>gender<br>(%)               | 100 | 100 | 1,206,192,996 | 100 | 967,745,660 | 100 | 1,225,000,000 | 100 | 1,280,000,000 | 100 | 1,320,000,000 | 100 | 1,340,000,000 | 6,132,745,660 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03.<br>05 | Aktivasi<br>Sistem<br>Komando<br>Penanga<br>nan<br>Darurat<br>Bencana                                        | persenta<br>se<br>Jumlah<br>petugas<br>yang aktif<br>dalam<br>penanga<br>nan<br>darurat<br>bencana<br>(%)                                                                    | 0   | 0   | -             | 100 | 29,254,820  | 100 | 75,000,000    | 100 | 80,000,000    | 100 | 100,000,000   | 100 | 100,000,000   | 384,254,820   |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03.<br>02 | Respon<br>Cepat<br>Darurat<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota                                                  | Persenta<br>se<br>kecepat<br>an respon<br>kurang<br>dari 24<br>jam<br>untuk<br>setiap<br>status<br>darurat<br>bencana<br>(%)                                                 | 0   | 100 | 775,623,100   | 100 | 749,991,800 | 100 | 850,000,000   | 100 | 900,000,000   | 100 | 900,000,000   | 100 | 900,000,000   | 4,299,991,800 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03.<br>04 | Penyedia<br>an<br>Logistik<br>Penyela<br>matan<br>dan<br>Evakuasi<br>Korban<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota | Persenta<br>se jumlah<br>korban<br>bencana<br>laki-laki<br>dan<br>perempu<br>an yang<br>terfasilita<br>si<br>kebutuha<br>n<br>dasarnya<br>yang<br>responsif<br>gender<br>(%) | 100 | 100 | 160,491,078   | 100 | 59,995,500  | 100 | 100,000,000   | 100 | 100,000,000   | 100 | 110,000,000   | 100 | 120,000,000   | 489,995,500   |  |

|  |  |  |  |                       |                                                                                              |                                                                                                                                                                            |     |     |             |     |            |     |             |     |             |     |             |     |             |  |             |  |
|--|--|--|--|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|-------------|--|
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03.<br>06 | Respon<br>Cepat<br>Bencana<br>Non Alam<br>Epidemi/<br>Wabah<br>Penyakit                      | Persenta<br>se<br>kecepatan<br>respon<br>kurang<br>dari 24<br>jam<br>untuk<br>setiap<br>status<br>kejadian<br>luar biasa<br>wabah<br>penyakit<br>(%)                       | 0   | 100 | 169,948,818 | 100 | 59,026,040 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 |  | 459,026,040 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>03.<br>03 | Pencaria<br>n,<br>Pertolong<br>an dan<br>Evakuasi<br>Korban<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota | Persenta<br>se jumlah<br>korban<br>laki-laki<br>dan<br>perempu<br>an<br>berhasil<br>dicari,<br>ditolong<br>dan<br>dievakua<br>si<br>terhadap<br>kejadian<br>bencana<br>(%) | 100 | 100 | 100,130,000 | 100 | 69,477,500 | 100 | 100,000,000 | 100 | 100,000,000 | 100 | 110,000,000 | 100 | 120,000,000 |  | 499,477,500 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>04        | Penataan<br>Sistem<br>Dasar<br>Penangg<br>ulangan<br>Bencana                                 | Cakupan<br>sistem<br>dasar<br>penanggu<br>langan<br>bencana<br>sesuai<br>SOP<br>kebencan<br>aa (%)                                                                         | 0   | 0   | -           | 100 | 19,990,089 | 100 | 126,000,000 | 100 | 128,550,000 | 100 | 109,000,000 | 100 | 109,000,000 |  | 492,540,089 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>04.<br>02 | Penguata<br>n<br>Kelemba<br>gaan<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota                            | Jumlah<br>Forum<br>PRB yang<br>dibentuk<br>dan<br>difasilitas<br>i<br>(Lembaga<br>)                                                                                        | 0   | 0   | -           | -   | -          | 1   | 75,000,000  | 1   | 75,000,000  | 1   | 75,000,000  | 1   | 75,000,000  |  | 300,000,000 |  |
|  |  |  |  | 00<br>3.<br>04.<br>01 | Penyusu<br>nan<br>Regulasi<br>Penangg<br>ulangan<br>Bencana<br>Kabupat<br>en/Kota            | Jumlah<br>regulasi<br>penanggu<br>langan<br>bencana<br>kabupate<br>n/kota<br>yang<br>disusun<br>(Dokume<br>n)                                                              | 0   | 0   | -           | 3   | 19,990,089 | 3   | 21,000,000  | 3   | 22,050,000  | -   | -           | -   | -           |  | 63,040,089  |  |

|       |  |  |  |                       |                                                                 |                                                                                                       |   |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |  |                |  |
|-------|--|--|--|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|----------------|--|
|       |  |  |  | 00<br>3.<br>04.<br>05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana | Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun     | 0 | 0 | -             | - | -             | 4 | 20,000,000    | 4 | 21,000,000    | 4 | 22,500,000    | 4 | 22,500,000    |  | 86,000,000     |  |
|       |  |  |  | 00<br>3.<br>04.<br>04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan        | Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan yang dikelola dan dimanfaatkan (unit) | 0 | 0 | -             | - | -             | 7 | 10,000,000    | 7 | 10,500,000    | 7 | 11,500,000    | 7 | 11,500,000    |  | 43,500,000     |  |
| TOTAL |  |  |  |                       |                                                                 |                                                                                                       |   |   | 4,915,970,761 |   | 4,715,196,707 |   | 7,149,598,408 |   | 6,504,520,975 |   | 6,192,877,500 |   | 6,210,127,500 |  | 30,772,321,090 |  |



## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil yang diinginkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga teknis daerah yang membidangi penanggulangan bencana di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, maka program dan kegiatan didasarkan pada dua sisi yaitu internal dan eksternal. Program dan kegiatan internal dipusatkan pada upaya-upaya menata kelembagaan dan ketatalaksanaan serta mengefektifkan kinerja BPBD Kabupaten Luwu Timur, sedangkan program dan kegiatan eksternal dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana dan terpadu.

Antara Renstra BPBD dengan dokumen RPJMD Tahun 2021 - 2026 mempunyai keterkaitan karena dalam penyusunan Renstra harus mengacu pada dokumen RPJMD dalam arti bahwa indikator kinerja BPBD harus mengarah kepada pencapaian target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD serta sesuai dengan target yang termuat RPJMD Tahun 2021 - 2026, seperti yang termuat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.10**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| No. | Indikator                                                                                                  | Kondisi kinerja pada awal RPJMD | Target Capaian Setiap Tahun |      |      |      |      |      | Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------|
|     |                                                                                                            |                                 | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |                                          |
| (1) | (2)                                                                                                        | (3)                             | (4)                         | (5)  | (6)  | (7)  | (8)  | (9)  | (10)                                     |
| 1   | Indeks Kapasitas Daerah (IKD)                                                                              | 0,42 (sedang)                   | 0,43                        | 0,44 | 0,45 | 0,46 | 0,47 | 0,50 | 0,50                                     |
| 2   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana                                        | 18,05%                          | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 3   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana                  | 14,41%                          | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |
| 4   | Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang responsif gender | 100%                            | 100%                        | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%                                     |

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Timur ini disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis BPBD menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan berbasis pada masyarakat dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan ketentuan paradigma baru.

Rencana Strategis ini akan dipakai sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) BPBD yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Strategis ini merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian upaya pembangunan dibidang Penanggulangan Bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam kurun waktu 2021 - 2026.

Untuk mencapai berbagai target indikator sasaran pembangunan di bidang penanggulangan bencana yang telah termuat didalam Renstra ini dibutuhkan kontribusi, dukungan, kerjasama serta komitmen yang kuat dari para pelaku pemangku kepentingan pembangunan bidang penanggulangan bencana. Dan untuk mengetahui sejauhmana capaian dari target yang telah ditetapkan dalam Renstra ini, maka Kepala Daerah

bersama Bapelitbanda wajib melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah tersebut.

Oleh karenanya Renstra ini perlu disosialisasikan kepada stakeholder agar dapat diwujudkan keserasian, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan Renstra ini untuk mencapai target utama dari pengelolaan bencana yakni memberikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Luwu Timur khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya dari bahaya bencana. Walaupun Renstra ini telah memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra ini dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diucapkan penghargaan yang setinggi – tingginya dan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya untuk memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas – tugas penanggulangan bencana.

Malili, 11 Nopember 2021

**KEPALA PELAKSANA,**  
**Drs. MUH. ZABUR**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19660930 198603 1 004

